

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB  
APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN  
PEMILIK SARANA APOTEK MELALUI AKTA NOTARIS**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama Mahasiswa : Wuri Wardani**

**No. Pokok Mhs. : 21921085**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



### PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK MELALUI AKTA NOTARIS

OLEH :

NAMA MAHASISWA : WURI WARDANI

NO. POKOK MHS. : 21921085

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan telah dinyatakan LULUS  
Pada hari Jum'at, 12 Januari 2024

Pembimbing

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Penguji

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 26/1/2024

Dr. Ariyanto, S.H., CN., M.H

Yogyakarta 26 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto**

*“Berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan dan bekerjalah untuk apa yang kamu doakan, niscaya berkat Tuhan akan selalu menyertai”*

*“Jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda, pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah anda, kebaikan dalam mata anda, kebaikan dalam senyum anda” (Bunda Theresia).*

### **Persembahan**

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

*Suami dan Keluarga terkasih, terimakasih atas doa terbaik, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang tidak pernah henti.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wuri Wardani  
No. Pokok Mhs. : 21921085

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah berupa tesis sebagai tugas akhir dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK MELALUI AKTA NOTARIS”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hak tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, penyusunan dan penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika dan norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Karya ilmiah ini adalah orisinal dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah” (plagiasi).
3. Hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan butir 1 dan butir 2 saya sanggup menerima sanksi yang berlaku apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan, membuktikan serta menandatangani Berita Acara terkait hak dan kewajiban saya di depan Tim atau Majelis Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila diduga ada dan ditemukan plagiasi pada karya ilmiah saya oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar dengan kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan maupun tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Yogyakarta, 23 November 2023  
Yang menyatakan,



**Wuri Wardani, S.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan yang Maha Esa atas kasih dan petunjuk-Nya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terus berusaha dan belajar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK MELALUI AKTA NOTARIS**. Tesis ini disusun dan ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tesis ini selesai pada waktunya. Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan, ucapan terimakasih serta rasa hormat kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.Hum Ketua Prodi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing. Terimakasih atas waktu, motivasi dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag Anggota Penguji . Terimakasih telah memberikan arahan, masukan, saran dan motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., CN., M.H. Anggota Penguji . Terimakasih telah memberikan arahan, masukan, saran dan motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan keikhlasan dalam mendidik Penulis.
7. Seluruh staf akademik Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Semua narasumber yang telah memberikan informasi dalam penelitian penulis, terimakasih kepada:
  - a. Bapak Syamsubanar, S.H Notaris dan PPAT di Kabupaten Kudus.
  - b. Ibu Yane Darmawan selaku Pemilik Saranan Apotek Jaya di Kabupaten Kudus.
  - c. Bapak Suwandi Halim selaku Pemilik Sarana Apotek Seneng Waras di Kabupaten Kudus.
  - d. Ibu Apt. Yulia Fransisca, S.Farm selaku Apoteker Pengelola Apotek di Apotek Seneng Waras Kudus.
  - e. Bapak Apt. Sholihul Umam, S.Farm selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kudus.

9. Suami tercinta, Agus Dewanto, S.E., M.M yang tidak pernah putus untuk selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Keluarga terkasih yang memberikan semangat, doa dan dukungan selama penulis menempuh studi.
11. Para sahabat dan kawan-kawan angkatan 16 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam masa studi maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan bapak/ibu dengan kebaikan yang tidak pernah terputus. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat diharapkan guna menjadi bekal berharga bagi penulis. Akhir kata semoga, tesis ini bermanfaat bagi semua kalangan.

Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Penulis,

**Wuri Wardani, S.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori.....	14
1. Konsep Perlindungan Hukum .....	14
2. Teori Tanggung Jawab.....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Objek Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Pendekatan Penelitian .....	23
6. Teknik Analisis Data.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN APOTEK DAN PERLINDUNGAN HUKUM .....	25
A. Apotek Dan Apoteker .....	25
B. Perjanjian pada Umumnya.....	30
1. Dasar-dasar Perjanjian .....	30
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	40
3. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Apotek.....	46
4. Pemilik Modal .....	48
C. Konsep Perbuatan Melawan Hukum .....	49

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	49
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	52
3. Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum .....	55
D. Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya.....	58
1. Notaris.....	58
2. Pengertian Akta Notaris.....	64
3. Bentuk Akta Notaris .....	66
4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Autentik .....	68
E. Pengelolaan Obat Jenis Narkotika Dan Psikotropika.....	71
1. Perencanaan .....	72
2. Pengadaan.....	73
3. Penyimpanan.....	74
4. Dokumentasi dan Pendistribusian .....	75
5. Pencatatan dan Pelaporan .....	75
6. Pemusnahan.....	76
F. Konsep Perlindungan Hukum.....	76
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	76
2. Sarana dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	79
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
<b>APOTEKER DALAM MENGELOLA OBAT KHUSUS</b>	
<b>NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI APOTEK .....</b>	<b>83</b>
A. Perlindungan Hukum bagi Apoteker dalam Pengelolaan Apotek.....	83
1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Apotek.....	83
2. Pentingnya Akta Notaris Dalam Pengikatan Kerjasama Pengelolaan Apotek .....	101
3. Pengadaan obat Khusus Narkotika dan Psikotropika .....	105
4. Perlindungan Hukum bagi Apoteker dalam Mengelola Apotek Terkait Obat Khusus Narkotika dan Psikotropika .....	108
B. Tanggung Jawab Apoteker dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan dan Penyimpanan Obat Khusus Narkotika dan Psikotropika.....	118
1. Tanggung Jawab Apoteker atas Kesalahannya dalam Pengadaan dan Penyimpanan Obat Khusus Jenis Psikotropika dan Narkotika .....	118

2. Tanggung Jawab Apoteker dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan dan Penyimpanan Obat Khusus Psikotropika dan Narkotika .....	123
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
A. Buku.....	140
B. Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis/Skripsi .....	143
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	144
D. Internet .....	145
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>
Lampiran 1.....	135
Lampiran 2.....	136
Lampiran 3.....	137
Lampiran 4.....	138

## ABSTRAK

Apotek dapat didirikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek, apoteker yang mengelola apotek disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek terkait pengadaan dan penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi apoteker dalam pengelolaan apotek? dan bagaimana tanggung jawab apoteker apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Perlindungan hukum bagi APA masih lemah, disebabkan tidak ada undang-undang maupun turunannya yang mengatur sistem kerja sama yang ideal dalam mengelola apotek. Praktiknya, bukan berbasis kerja sama tetapi hubungan kerja berupa pemberian upah bukan *profit sharing* yang diperoleh APA oleh karena itu perlindungan dalam akta perjanjian pengelolaan apotek tidak dapat diterapkan. Pengadaan dan penyimpanan obat khusus psikotropika dan narkotika dalam akta perjanjian tidak diatur. *Kedua*, Pengelolaan apotek sepenuhnya menjadi tanggung jawab APA termasuk kesalahan yang dilakukan oleh asisten/pendamping apoteker. APA yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus psikotropika dan narkotika harus bertanggung jawab. Adapun pertanggung jawaban APA dapat dilakukan berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata serta hukum pidana. Oleh sebab itu, APA dalam membuat akta kerja sama harus memperhatikan hak dan kewajiban serta pola kerja sama yang ideal yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk yang berkaitan dengan obat khusus psikotropika dan narkotika serta pemerintah harus membuat aturan terkait sistem kerja sama pengelolaan apotek yang ideal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Apoteker dan Akta Perjanjian Kerja Sama.

## ***ABSTRACT***

Pharmacies can be established based on a cooperation agreement between pharmacists and pharmacy facility owners. The pharmacist who manages the pharmacy is called the Pharmacy Management Pharmacist (APA). This research aims to analyze the legal protection and responsibilities of pharmacists in managing pharmacies related to the procurement and storage of special narcotic and psychotropic drugs. The formulation of the problem in this research is what is the legal protection for pharmacists in managing pharmacies? and what is the pharmacist's responsibility if unlawful acts occur in the procurement and storage of special narcotic and psychotropic drugs? This research uses normative legal research using secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained was analyzed using qualitative analysis methods. This research concludes: First, legal protection for APA is still weak, because there are no laws or derivatives that regulate an ideal cooperation system in managing pharmacies. In practice, it is not based on cooperation but the work relationship is in the form of giving wages rather than sharing profits obtained by APA, therefore the protection in the pharmacy management agreement deed cannot be applied. The procurement and storage of special psychotropic and narcotic drugs is not regulated in the agreement deed. Second, the management of the pharmacy is entirely APA's responsibility, including errors made by pharmacist assistants/companions. APAs who commit unlawful acts in the procurement and storage of special psychotropic and narcotic drugs must be held accountable. APA responsibility can be carried out based on administrative law, civil law and criminal law. Therefore, APA in making a cooperation deed must pay attention to the rights and obligations as well as the ideal cooperation pattern that can provide legal certainty and protection, including those related to special psychotropic and narcotic drugs and the government must make regulations regarding the pharmacy management cooperation system that ideal.

***Keywords:*** *Legal Protection, Responsibility, Pharmacist and Cooperation Agreement Deed.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,<sup>1</sup> khususnya dibidang kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (kemudian disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak termasuk penyediaan obat sebagai hak dasar manusia (amanat UUD 1945),<sup>2</sup> sebagaimana dituangkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Pemerintah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial”. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2017 hlm 1.

<sup>2</sup> Sri Siswati. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. hlm 4.

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Praktik farmasi ialah segala kegiatan yang mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu ketersediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, bahan obat dan obat tradisional atas resep dokter yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.<sup>5</sup> Apoteker berperan dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien, terlebih dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif. Apoteker berperan dalam mengatasi masalah kesehatan secara nasional dan dapat dikatakan apoteker sebagai penyangga kesehatan nasional.<sup>6</sup> Sehingga dalam pendirian apotek dibutuhkan adanya pihak yang ahli dalam bidang kefarmasian, pihak ini disebutkan dengan apoteker.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah disumpah menurut agama dan keyakinannya, sumpah apoteker menjadi panduan moral dalam mengemban profesi sebagai apoteker. Apoteker digolongkan pada tenaga kesehatan dibidang kefarmasian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu apoteker dan teknis kefarmasian.<sup>7</sup> Pengelolaan

---

<sup>4</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1027/MenKes/SK/IX/2004

<sup>6</sup> *Pentingnya Peran Apoteker dalam Pelayanan Kesehatan*. Dalam <https://www.uui.ac.id> diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 20.15 WIB.

<sup>7</sup> Harsono Njoto. *Perlindungan Hukum terhadap Apoteker dalam Melaksanakan Profesi*, Vol 2, No. 1. Jurnal Transparansi Hukum. . 2019. Dalam <https://doi.org/10.30737/transparansi> diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 21. 36 WIB.

apotek merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker, pengelolaan apotek dilakukan dalam rangka tugas dan fungsi apotek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian.<sup>8</sup>

Seorang Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan apotek yang dikelolanya dan berkewajiban untuk menerapkan standar mutu pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (kemudian disebut PerMenKes) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa:

- (1) Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi:
  - a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
  - b. Pelayanan farmasi klinik.
- (2) Pengelolaan sediaan farmasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perencanaan.
  - b. Pengadaan.
  - c. Penerimaan.
  - d. Penyimpanan.
  - e. Pemusnahan.
  - f. Pengendalian dan pelaporan.

Adapun yang dimaksud dengan Apoteker Pengelola Apotek adalah sama dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek (yang kemudian disingkat dengan APA) Apotek dapat dijalankan oleh apoteker sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yaitu apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal, baik perorangan maupun

---

<sup>8</sup> G. Lord Tangkudung. *Analisis Jaminan Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Menerima Pelayanan Kefarmasian di Apotek oleh Apoteker*, Vol. XI, No. 2. Jurnal Lex Privatum. Februari 2023. hlm 2.

perusahaan dan dalam ayat (2) apotek yang didirikan dengan kerja sama, pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan.

Apoteker yang bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemilik modal dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang akan menimbulkan hubungan hukum para pihak dan sederajat, dapat dilaksanakan dengan metode bagi hasil.<sup>9</sup> Apoteker berkewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kefarmasian sesuai dengan profesi dan keahliannya dan mengelola apotek dengan baik, sedangkan pihak Pemilik Sarana Apotek (PSA) berkewajiban untuk memberikan upah/bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian kerja sama.<sup>10</sup> Perjanjian kerja sama antara apoteker dengan PSA harus dimuat dalam suatu akta Notaris (akta perjanjian kerjasama)

Akta perjanjian kerjasama tersebut memuat semua dinamika yang ada di apotek. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain.<sup>11</sup> Adapun kewenangan notaris disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, penetapan dan perjanjian yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta

---

<sup>9</sup> Sabillah Utomo Putra, dkk. *Tanggung Jawab Apotek dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G di Kota Malang terhadap Konsumen yang Dirugikan*, Vol. 5, No. 2. Jurnal. Diponegoro Law Review. 2016. hlm 3.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 4.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

itu tidak juga ditugas/dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Notaris tidak boleh memihak dan bersikap netral dalam menjalankan profesinya. Sikap netral ini dapat ditunjukkan oleh notaris dengan menjelaskan maksud dari semua isi yang akan dijadikan akta kepada para pihak/penghadap, sehingga para pihak/penghadap dapat memahami maksud dari isi akta.<sup>12</sup>

Para penghadap berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai identitas, objek dan perbuatan hukum yang akan diaktakan. Sehingga notaris dapat menjamin atas akta yang dibuatnya harus berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan melindungi kepentingan para penghadap dalam aktanya.<sup>13</sup> Sehingga akta yang dibuatnya nyata-nyata berkekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menimbulkan kerugian kepada semua pihak.

Awal mulanya perkembangan kefarmasian hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai suatu komoditi, kemudian menjadi pelayanan yang lebih komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.<sup>14</sup> Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk *upgrade* diri mengingat apoteker merupakan ujung dari pelayan kesehatan, berinteraksi langsung dengan pasien sebagai *pharmaceutical care*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>13</sup> Sibuea Mia Agina, dkk. *Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli yang Cacat Komparasi*. Jurnal Suara Hukum. Vol. 4 No. 1. Universitas Brawijaya. Malang. Maret 2022. hlm. 145-146.

<sup>14</sup> Dewi H. Sopana, Dkk. *Fenomena Apoteker Gaib*. 2018. Dalam <https://osf.io/cqab6> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 08.16 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang melekat pada dirinya, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.<sup>16</sup> Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada subjek/orang dengan menggunakan perangkat hukum atas hak-haknya yang dilanggar,<sup>17</sup> sehingga dapat menikmati hak-hak yang seharusnya didapat berdasarkan hukum, tidak terlepas dari pihak PSA, apoteker maupun masyarakat.

Salah satu kasus yang melibatkan apoteker adalah apoteker yang telah dianggap melakukan penggelapan yang terjadi di Semarang. Berawal dari apoteker yang bekerja sama dengan PSA, ditemukan transaksi obat jenis narkotika dan psikotropika yang tidak dipesan oleh apoteker, melainkan dipesan oleh asisten apoteker atas desakan PSA setelah apoteker melakukan pemesanan kesediaan obat.<sup>18</sup>

Psikotropika dan narkotika merupakan bahan obat yang dilarang melalui aturan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental

---

<sup>16</sup> Sartjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm 54.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon.. *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*. Gajah Mad University Press. Yogyakarta. 2011. hlm 10.

<sup>18</sup> Kasus tersebut telah diperiksa dan diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang dengan registrasi Putusan Nomor: 223/PID.B/2012/PN.SMG.

dan perilaku.<sup>19</sup> Barang siapa yang menyalahgunakan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.<sup>20</sup>

Subjek tindak pidana ini adalah para pengguna, pengedar/memperjual belikan, dan para pekerja medis yang menyalahi aturan dalam pemakaian pada pasien maupun perdagangan di apotek yang menyalahi aturan. Oleh karena itu, apoteker sebagai pelayan kefarmasian yang merupakan bagian dari pelayan kesehatan merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis/sistematis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, psikotropika dan narkotika merupakan obat khusus yang tidak boleh diedarkan tanpa hak maupun izin, memerlukan tempat penyimpanan khusus dan pelaporan khusus bagi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) PerMenKes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyebutkan bahwa tempat penyimpanan narkotika,

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

<sup>20</sup> Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

psikotropika dan prekursor farmasi dapat berupa gudang, ruangan atau lemari khusus.

Apoteker bertanggung jawab penuh atas pengelolaan apotek. Apabila ditemukan kejanggalan sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor: 223/PID.B/2012/PN.SMG apoteker seharusnya mengundurkan diri dan mengambil langkah dengan cara mengamankan ketersediaan jenis obat psikotropika dan narkotika tersebut ke pihak Dinas Kesehatan Kodya Semarang sampai ada pengganti. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari penyalahgunaan oleh PSA maupun apoteker. Namun dalam kasus tersebut langkah apoteker dianggap salah dan dilaporkan oleh PSA atas tuduhan penggelapan.<sup>21</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengelolaan apotek adalah sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab dari apoteker meskipun bekerja sama dengan PSA, modal yang diberikan pemilik saran apotek tidak mengartikan pengelolaan ataupun penguasaan penuh atas PSA. Posisi kasus tersebut menunjukkan bahwa apoteker perlu perlindungan hukum apabila terdapat kasus yang serupa.

Di samping perlu mendapatkan perlindungan hukum, apoteker juga dapat diberikan sanksi, apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola apotek yang berkaitan dengan pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika. Obat jenis ini tidak untuk diedarkan di kalangan umum, membutuhkan kewenangan dan izin untuk kepentingan

---

<sup>21</sup> *Op. Cit.* Putusan Nomor: 223/PID.B/2012/PN.SMG.

tertentu. Salah satu yang dapat memesannya adalah apoteker karena sudah mendapatkan legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Sekalipun demikian, apoteker harus bertanggung jawab atas pemesanannya meliputi keluar masuknya obat, pelaporan, dan pemusnahannya.<sup>22</sup>

Obat jenis narkotika dan psikotropika juga membutuhkan penyimpanan khusus yang harus disediakan di apotek yang dikelola apoteker. Penyimpanan obat jenis ini bisa berbentuk gudang, ruangan dan lemari khusus. Penyimpanan atas obat jenis ini harus terpisah dari tempat obat-obatan lainnya dan tersimpan rapi untuk menghindari dari terkontaminasi dengan obat-obatan lain.<sup>23</sup> Dengan demikian, apoteker dalam mengelola apotek yang tidak menyediakan ruang khusus untuk penyimpanan dan tidak jelasnya pemesanan, pencatatan keluar masuknya obat jenis ini dapat dikenakan sanksi, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Penjelasan di atas menunjukkan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian berkaitan dengan peran penting apoteker dalam pelayanan kesehatan nasional yang juga merupakan cita-cita bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya yang sudah disepakati dalam akta kerja sama dengan PSA dan akan menganalisis tanggung jawab apoteker dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika. Penelitian yang akan

---

<sup>22</sup> Rizki Aprianto. *Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh 2017*. Skripsi, Institut Kesehatan Helvetia. Medan. 2019. hlm 15.

<sup>23</sup> Pasal 25 ayat (1) PerMenKes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

dilakukan ini berjudul “*Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Apoteker dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pemilik Sarana Apotek melalui Akta Notaris*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi apoteker dalam pengelolaan apotek?
2. Bagaimana tanggung jawab apoteker dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi apoteker dalam mengelola apotek.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab apoteker dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus narkotika dan psikotropika.

## **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Apoteker dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemilik Sarana*

*Apotek* diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam keilmuan hukum dibidang hukum perdata, terkhusus mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PSA dalam mengelola apotek.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar menikmati manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu:

#### **a. Praktisi atau Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *problem solving*, ide maupun acuan bagi penegak hukum atau praktisi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya apabila menangani permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

#### **b. Masyarakat dan Apoteker**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat luas mengenai hak-haknya apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan kefarmasian dan bermanfaat bagi apoteker apabila terjadi perselisihan dengan PSA.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sabda Wahab <sup>24</sup>	Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus di Kota Ambon)	Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap tenaga teknis kefarmasian yang di antaranya adalah apoteker dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga akan dibahas dalam penelitian peneliti.	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum kepada tenaga teknis kefarmasian yang dibantu oleh apoteker, sedang penelitian peneliti akan menfokuskan pada perlindungan hukum dan tanggung jawab apoteker sebagai tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugasnya berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PSA.
2.	Wimbuh Dumadi <sup>25</sup>	Mal Praktik Apoteker dalam Pelayanan kefarmasian	Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengupas tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.	Adapun pembeda antara penelitian peneliti dengan penelitian tersebut adalah terletak pada dasar penentuan tanggung jawab. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab apoteker atas dasar malpraktik, malpraktik masih dalam

<sup>24</sup> Sabda Wahab. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus di Kota Ambon)*. Tesis Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang, 2020. hlm 1.

<sup>25</sup> Wimbuh Dumadi. *Mal Praktik Apoteker dalam Pelayanan kefarmasian*. Tesis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2016. hlm 4.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>cangkupan yang sangat luas. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tanggung jawab yang didasarkan pada perjanjian kerja sama pengelolaan apotek dengan PSA dalam hal pengadaan dan penyimpanan obat jenis narkotika dan psikotropika.</p>
3.	Dany Suparwanto <sup>26</sup>	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Apotek Futuh Farma Desa Labuhan Haji	Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas perjanjian kerja sama pengelolaan apotek	Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut terletak pada perjanjian kerja sama apotek. Penelitian tersebut menjadikan perjanjian kerja sama sebagai objek yang diteliti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menjadikan perjanjian kerja sama pengelolaan apotek sebagai bahan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
4.	A. Mufti Damara <sup>27</sup>	Peran Notaris dalam Pembuatan Kontrak Kerja	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian tersebut membahas

<sup>26</sup> Dany Suparwanto. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Apotek Futuh Farma Desa Labuhan Haji*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. Unveristas Mataram. 2019. hlm 4.

<sup>27</sup> A. Mufti Damara. *Peran Notaris dalam Pembuatan Kotrak Kerja Apoteker dengan Pemilik Modal atas Apotek (Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kab. Grobogan)*. Tesis Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2022. hlm 6.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Apoteker dengan Pemilik Modal atas Apotek (Studi Kasus Kerja Sama Apotek di Kab. Grobogan)	peneliti adalah sama-sama membahas kontrak kerja/perjanjian kerja sama pengelolaan apotek antara apoteker dengan PSA.	mengenai idealnya perjanjian kerja sama pengelolaan apotek seperti apa? Sedangkan penelitian peneliti adalah membahas pelaksanaan dari perjanjian kerja sama pengelolaan apotek.

## F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang melekat pada dirinya, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.<sup>28</sup> Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada subjek/orang dengan menggunakan perangkat hukum atas hak-haknya yang dilanggar,<sup>29</sup> sehingga dapat menikmati hak-hak yang seharusnya didapat berdasarkan hukum.

Konsep dasar perlindungan hukum terdiri dari preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan).<sup>30</sup> Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan pelayanan kepada masyarakat, Rescou Pound dalam pemetakan perlindungan dikaitkan dengan kondisi sosial yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial

<sup>28</sup> *Op. Cit.* Sartjipto Rahardjo ....

<sup>29</sup> *Op. Cit.* Philipus M. Hadjon ....

<sup>30</sup> *Ibid.*

(*Law as a tool of social Engineering*) bahwa kepentingan manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.<sup>31</sup>

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia yang berisi aturan yang dapat memerintahkan sesuatu dan melarang suatu hal, serta memastikan hak dan kewajiban seseorang. Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang pertama dalam penelitian ini untuk menentukan hak dan kewajiban apoteker dalam mengelola apotek berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PSA.

Permasalahan pertama dalam penelitian ini, dianggap perlu untuk dianalisis melalui teori perlindungan hukum karena untuk menentukan bagaimana semestinya apoteker mendapat perlindungan hukum dalam hal mengelola apotek berkaitan dengan obat jenis narkotika dan psikotropika tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pihak PSA. Di samping itu tujuan penggunaan teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap apoteker apabila hak dan kewajiban apoteker dalam menyimpan obat jenis narkotika dan psikotropika disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk PSA.

## **2. Teori Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu kesalahan yang dapat dituntut, dipersalahkan,

---

<sup>31</sup> Salim dan Erlies S. Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Teoritis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo. 2013. Bandung hlm 266.

dan sebagainya.<sup>32</sup> Pembahasan kewajiban seseorang berkaitan dengan konsep tanggung jawab, bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atas perbuatannya yang dibebankan apabila terjadi kesalahan, ia bertanggung jawab untuk mengganti maupun menerima sanksi bila perbuatannya salah dan bertentangan dengan peraturan.<sup>33</sup> Menurut Hans Kelsen mengenai tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban ialah sebagai berikut:

Kewajiban tersebut ada dengan cara diatur untuk memberikan suatu ketentuan wajib kepada subjek hukum, subjek hukum yang dibebani harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai suatu perintah. Apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi yang memaksa subjek hukum untuk melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar. Lanjutnya, subjek hukum yang telah melakukan sanksi dapat dikatakan telah bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran.<sup>34</sup>

Teori tanggung jawab hukum yang sering digunakan kaitannya dengan kewajiban, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Intentional tort liability* yaitu kewajiban seseorang yang melanggar hukum dengan sengaja, mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain.
- b. *Concept of fault* yaitu kewajiban seseorang yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian bukan karena disengaja, hal ini juga dikenal dengan *negligence tort liability*.

---

<sup>32</sup> *Op. Cit.* Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional....hlm 1139.

<sup>33</sup> Munir Fuady. *Teori-teori Besar dalam Hukum*. Prenada Media. Bandung. 2010. hlm 173.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. hlm 501-503.

c. *Strict liability* yaitu tanggung jawab yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu bukan berdasarkan kesalahannya baik disengaja maupun tidak. Hal ini dikenal dengan istilah tanggung jawab mutlak.

Teori tanggung jawab ini digunakan untuk mengupas permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu mengenai tanggung jawab seorang apoteker yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengadaan dan penyimpanan obat jenis narkotika dan psikotropika di apotek. Mengingat bahwa apoteker bertanggung jawab mengelola apotek harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi apoteker.

Fokus penggunaan teori tanggung jawab dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab hukum baik perdata, pidana maupun administrasi seorang apoteker yang lahir dari perjanjian kerja sama pengelolaan apotek, tanggung jawab yang lahir dari kesalahan, kelalaian maupun tanggung jawab mutlak yang mengharuskan apoteker melakukan suatu kewajiban.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti bertujuan untuk memperoleh suatu hasil atau temuan yang dapat disusun dengan sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga proses dalam penyusunan membutuhkan metode baik dalam merumuskan, menganalisis suatu objek persoalan, mencari

data dan informasi sampai pada penyusunan.<sup>36</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum, Peter M. Marzuki menyebutkan bahwa:

Penelitian hukum merupakan penelitian normatif yang tidak hanya meneliti hukum positif saja, penelitian hukum bermaksud untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah hukum yang diterapkan dan tindakan hukum seseorang sudah sesuai dengan hukum, prinsip hukum, kaidah, dan asas hukum.<sup>37</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Mengenai penelitian hukum normatif, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa:

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk dan perilaku hukum dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.....<sup>38</sup>

Fokus penelitian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, doktrin, asas dan penemuan hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum dalam suatu pembahasan yang disusun secara sistematis. Jenis penelitian ini digunakan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016. hlm. 2.

<sup>37</sup> Peter M. Mazuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2022. hlm 57.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum, ctk 1*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 52

## 2. Objek Penelitian

Menurut Supranto objek penelitian adalah kumpulan elemen yang bisa berupa orang, organisasi ataupun barang yang akan diteliti.<sup>39</sup> Pengertian objek penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan perjanjian kerja sama pengelolaan apotek dengan PSA.

## 3. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, Soerjono. S mengemukakan bahwa sumber data sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian baik yang berbentuk laporan maupun sejenisnya.<sup>40</sup> Data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan-bahan hukum, bahan hukum adalah istilah yang dipakai dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh bersumber dari kajian kepustakaan.<sup>41</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>39</sup> J, Supranto. *Statistik (teori dan Aplikasi.)*, Edisi Ke-6. Erlangga. Jakarta. 2000. hlm. 21.

<sup>40</sup> Soerjono. S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2007. hlm 12.

<sup>41</sup> Peter M. Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2005. hlm. 41.

risalah atau catatan dalam pembentukan Undang-Undang.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi.
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
- 10) Peraturan lainnya yang terkait dengan pembahasan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen, baik yang resmi ataupun tidak.<sup>43</sup> Bahan hukum ini digunakan sebagai pendukung, menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer mengenai bahan atau data yang diperoleh tentang

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum, ctk. 12 edisi 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2022. hlm. 47.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 54.

permasalahan yang akan diteliti, berupa pendapat hukum, teori dan doktrin yang dimuat dalam buku-buku teks maupun elektronik, karya ilmiah (Jurnal, Makalah maupun hasil penelitian lainnya) dan surat kabar.<sup>44</sup> Di samping itu, penelitian menggunakan metode wawancara terhadap narasumber sebagai pendukung untuk menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan ini digunakan sebagai bahan yang memberikan pengertian dan penjelasan pada bahan hukum primernya, bahan hukum ini terdiri dari hasil penelusuran internet berupa situs, *website* dan lain-lain yang masih ada kaitannya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>45</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan

Penggunaan studi kepustakaan (*library research*) dalam penelitian sesuai dengan penggunaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Maka pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji dan mengolah dengan cara sistematis buku-buku teks maupun elektronik, artikel ilmiah, surat kabar, penelusuran internet serta hasil penelitian lain yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Anonim. *Teknik Pengumplan Data: Arti, Proses dan Jenis Data*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id> diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 18.30 WIB.

<sup>46</sup> *Op. Cit.* Peter M. Mazuki hlm 195.

## b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung setidaknya dengan 2 (dua) orang atau lebih secara lisan untuk mendapatkan informasi, keterangan maupun data yang diperlukan.<sup>47</sup> Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti sebagai proses komunikasi dengan bertanya langsung kepada narasumber terkait permasalahan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dari praktisi maupun yang terlibat langsung dengan objek penelitian sebagai bahan untuk mendukung analisis penulis. Adapun narasumber yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1) Apoteker

Pada tanggal 13 Juli Penulis mewawancarai Apt. Nurjannah, S.Si sebagai Apoteker Penanggung Jawab di Apotek Jaya Kudus dan pada tanggal 18 Agustus 2023 Penulis mewawancarai Apt. Yulia Fransisca, S. Farm sebagai Apoteker Penanggung Jawab di Apotek Seneng Waras.

### 2) Pemilik Sarana Apoteker

Pada tanggal 13 Juli 2023 penulis mewawancarai Yane Darmawan selaku Pemilik Sarana Apotek Jaya di Kudus dan pada tanggal 18 Agustus 2023 Penulis juga mewawancarai Suwandi Halim selaku Pemilik Sarana Apotek Seneng Waras di Kudus.

---

<sup>47</sup> *Op. Cit.* Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.... hlm. 83.

- 3) Pada tanggal 18 Agustus 2023 Penulis melakukan wawancara bersama Ketua Ikatan Apoteker Cabang Kudus yaitu Apt. Sholihul Umam, S. Farm.
- 4) Penulis telah melakukan wawancara dengan Notaris Syamsubarar, S.H selaku notaris di Kabupaten Kudus pada tanggal 13 Juli 2023.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara melakukan penelitian.<sup>48</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>49</sup> Penggunaan pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kegunaannya adalah untuk mengetahui konsepsi peraturan yang berlaku dengan benturan yang terjadi di lapangan (masyarakat) mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini untuk ditarik suatu kesimpulan menggunakan teknik analisis kualitatif,<sup>50</sup> yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapat dari penelitian dengan mempertimbangkan kualitas dan kebenarannya kemudian disusun dengan sistematis, selanjutnya dikaji dengan menghubungkan teori -teori yang

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rieneka Cipta. Jakarta, 2002. hlm. 23.

<sup>49</sup> *Op. Cit.* Peter M. Mazuki. hlm 133.

<sup>50</sup> *Op. Cit.* Zainuddin Ali.... hlm. 225.

diperoleh dalam studi kepustakaan dan hasil penelitian kemudian dibuatlah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, dipaparkan dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN APOTEK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Apotek Dan Apoteker

Apotek berasal dari bahasa Yunani yaitu *apotheca* (penyimpanan),<sup>51</sup> berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia apotek adalah tempat meramu dan menjual obat menurut resep dokter sampai pada memperdagangkan barang medis lainnya.<sup>52</sup> Ansel berpendapat bahwa apotek adalah tempat untuk menyediakan bahan dan obat untuk orang sakit.<sup>53</sup>

Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pengertian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1027/MenKes/SK/IX/2004, sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan ialah semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Fungsi utama apotek ialah pelayanan obat berdasarkan resep dokter dan yang berhubungan dengan itu, pelayanan obat tanpa resep yang sering dipakai di rumah serta tempat untuk praktik dokter.<sup>54</sup> Apotek merupakan tempat tertentu

---

<sup>51</sup> M. Arief. *Manajemen Farmasi, ctk. 2*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1998. hlm 108.

<sup>52</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2003.hlm 62.

<sup>53</sup> C.H Ansel. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, ctk. 1*. UI Press. Jakarta. 1989. hlm 4.

<sup>54</sup> Bambang Setiawan. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PSA dengan APA di Kota Semarang*. Dalam <https://core.ac.uk> diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 19.20 WIB.

yang dijadikan pekerjaan kefarmasian, penyaluran dan perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Dari pengertian-pengertian apotek di atas, maka unsur yang harus ada dalam sebuah apotek adalah :

1. Tempat tertentu yang menjadi wadah terlaksanakan kegiatan kefarmasian.
2. Adanya obat-obatan yang disediakan.
3. Adanya kegiatan penyaluran obat-obatan kepada masyarakat.

Fungsi apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Apotek yaitu:

1. Tempat pengabdian apoteker yang sudah melakukan sumpah jabatan.
2. Sebagai sarana melakukan kegiatan kefarmasian yaitu untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi.
3. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Di samping fungsi apotek yang telah disebutkan, sebuah apotek harus menyediakan hal-hal yang telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa:

1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.
2. Tempat *display* informasi bagi pasien.
3. Ruang racikan dan keranjang sampah.

4. Ruang khusus dan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja, kursi dan meja yang digunakan untuk menyimpan catatan medis pasien.

Alat kelengkapan apotek wajib tertata rapi, dilengkapi dengan rak-rak penyimpanan obat dan barang lainnya yang disusun rapi, terlindung dari debu, cahaya dan kelembaban dengan temperatur yang normal.<sup>55</sup> Tujuan dari diaturnya apotek berdasarkan Pasal 2 PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan perlindungan pada pasien dan masyarakat dalam memperoleh layanan kefarmasian di apotek.
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang ada di apotek wajib menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu dan terjangkau.<sup>56</sup> Pelayanan farmasi di apotek yang dijalankan harus dikelola oleh seorang apoteker yang telah melakukan sumpah jabatan.

Kedudukan apoteker di Indonesia dikategorikan sebagai tenaga kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga teknis kefarmasian

---

<sup>55</sup> *Op. Cit.* G. Lord Tangkudung.... hlm 3.

<sup>56</sup> Pasal 20 Pe PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.<sup>57</sup> Apoteker merupakan suatu profesi yang dilatari oleh panggilan hidup untuk mengabdikan kepada kemanusiaan dibidang kesehatan, apoteker membutuhkan klasifikasi keilmuan yang khusus dan tinggi melalui pendidikan formal dengan dedikasi utama pada kepentingan masyarakat.<sup>58</sup> Setiap profesi wajib diuji dan disertifikasi resmi oleh lembaga maupun organisasi keprofesian yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk diakui keahlian pekerjaan dalam profesinya, proses ini dalam dunia farmasi dikenal dengan kompetensi apoteker.<sup>59</sup>

Kompetensi apoteker menurut IPF (*Internasional Pharmaceutical Federation*) ialah kemauan individu farmasi untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan syarat minimum yang berlaku serta mematuhi standar profesi dan kode etik. APA adalah seorang apoteker yang telah diberikan izin kerja (SIK).<sup>60</sup>

Mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang apoteker adalah sebagai berikut:

1. Ijazah yang telah terdaftar di Departemen Kesehatan.
2. Memiliki SIK atau surat penugasan dari Menteri Kesehatan.
3. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk menjalankan tugas profesi sebagai apoteker.

---

<sup>57</sup> Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, ctk. 1. IND-Hill-Co. Jakarta. 1989. hlm 53.

<sup>59</sup> Olan K. Siahaan. *Tanggung Jawab Apotek terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Apoteker dalam Pemberian Obat-obatan*. 2014. Dalam <https://repository.ubt.ac.id> diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 20.26 WIB.

<sup>60</sup> Pasal 1 PerMenKes Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

4. Tidak bekerja di perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker di apotek lain.<sup>61</sup>

Persyaratan tersebut menuntut apoteker untuk bekerja dengan profesional berdasarkan keahliannya dan hati-hati dengan memberikan layanan prima kepada setiap customer/pasien yang datang pada apotek. Hal disebabkan oleh adanya hubungan yang sangat erat antara apotek dan apoteker, satu sama lain saling berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan merupakan sarana pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dibidang kesehatan dan farmasi.

Apotek dapat didirikan dan dijalankan oleh apoteker sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain dan apabila apotek yang didirikan dengan kerja sama, pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Apoteker yang bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemilik modal dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang akan menimbulkan hubungan hukum para pihak dan sederajat, dapat dilaksanakan dengan metode bagi hasil maupun perburuhan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.<sup>62</sup>

Pendirian apotek baik yang didirikan sendiri oleh apoteker maupun yang didirikan berdasarkan kerja sama antara apoteker dengan PSA harus memenuhi

---

<sup>61</sup> Anonim dalam <https://admission.itb.ac.id> diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 21.12 WIB

<sup>62</sup> Sabillah Utomo Putra, dkk. *Tanggung Jawab Apotek dalam Penjualan Obat-obatan Daftar G di Kota Malang terhadap Konsumen yang Dirugikan*, Vol. 5, No. 2. Jurnal. Diponegoro Law Review. 2016. hlm 3.

syarat sebagai izin pendirian yang diatur dalam Pasal 12 PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yaitu:

1. Setiap pendirian apotek wajib memiliki izin dari Menteri.
2. Kewenangan pemberian izin untuk pendirian apotek Menteri dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
3. Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten bernama SIA yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat.

## **B. Perjanjian pada Umumnya**

### **1. Dasar-dasar Perjanjian**

#### a. Pengertian perjanjian

Perjanjian menurut Munir Fuady ialah kesepadanan istilah dari *overeenkomst* (bahasa Belanda) dan *agreement* (bahasa Inggris).<sup>63</sup>

Perjanjian ialah hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain mengenai suatu perbuatan hukum tertentu berkaitan harta kekayaan, satu pihak berhak menerima dan menjalankan prestasi, begitu pula dengan pihak lainnya berdasarkan apa-apa yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>64</sup> Definisi tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Adanya suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum adanya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban yang harus dilakukan

---

<sup>63</sup> Munir Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2014 hlm 4.

<sup>64</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Internasional Di Indonesia*. Sinar Grafika. 2014. hlm 15.

<sup>65</sup> Ibid. hlm 17.

oleh masing-masing pihak dikenal dengan sebutan prestasi yaitu untuk melakukan atau berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

2) Perjanjian identik dengan harta kekayaan.

3) Adanya subjek hukum

Subjek hukum ialah manusia (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum yang menurut hukum berhak atau berwenang melakukan suatu perbuatan hukum atau siapa saja yang berhak dan cakap melakukan tindakan menurut hukum. Subjek hukum ini menjadi dalil kuat dalam mendukung lahirnya suatu hak dan kewajiban.<sup>66</sup>

Perjanjian akan terjadi bilamana para pihak memiliki kehendak untuk saling mengikatkan diri baik dituangkan dalam bentuk tulisan.<sup>67</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah suatu proses interaksi hukum dan perbuatan hukum mengenai penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh satu pihak lainnya sehingga mencapai suatu kesepakatan yang menentukan isi-isi dari perjanjian yang akan mengikat para pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya”. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Ojak Nainggolan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre. 2015. Hlm 59

<sup>67</sup>*Op. Cit.* Salim HS. Hlm 19.

<sup>68</sup>Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014. Hlm 35.

### 1) Perbuatan

Peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia yang meliputi tindakan hukum maupun tindakan lainnya (yang bukan tindakan hukum). Kata “perbuatan” pada rumusan pengertian perjanjian tepanya diganti dengan kata “pembuatan hukum atau tindakan hukum”. Pentingnya penggunaan kata tindakan hukum tersebut ialah tidak hanya sebatas menunjukkan suatu akibat hukum yang dikehendaki ataupun dianggap telah dikehendaki namun telah tersimpul akan adanya sepakat yang merupakan inti dan ciri khas perjanjian.

### 2) Satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lainnya.

Perjanjian akan sah apabila ada setidaknya dua orang yang saling berhadapan dan saling memberi serta menerima pernyataan yang serasi satu sama lain, orang yang dimaksud adalah subjek hukum perdata berupa orang/manusia maupun badan hukum. Pernyataan dalam perjanjian yang dinyatakan masing-masing pihak memiliki ikatan yang mutlak dan berakibat hukum sebab kehendaknya sendiri.

Pasal 1233 KUH Perdata menunjukkan bahwa perikatan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu perjanjian yang lahir akan adanya perjanjian (persetujuan) dan perjanjian yang lahir sebab undang-undang. Kemudian, perjanjian yang lahir sebab undang-undang dibagi lagi menjadi 2 bagian (Pasal 1352 KUH Perdata) yaitu:

- 1) Perjanjian-perjanjian yang murni lahir dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai suatu akibat dari tindakan hukum seseorang.
- 2) Perjanjian-perjanjian yang lahir dari undang-undang berdasarkan tindakan seseorang.

Sedangkan perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai suatu akibat dari tindakan hukum seseorang dapat terjadi karena 2 hal,<sup>69</sup> yaitu timbul atas tindakan berdasarkan hukum (*rechtmatige daad* atau *legal*) dan tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad* atau *ilegal*). “Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa saja yang memiliki hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”.<sup>70</sup>

Dikatakan sebagai perjanjian apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang meliputi sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terpenuhinya keempat syarat tersebut menjadikan perjanjian sah dan mengikat bagaikan undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya. Daya ikat perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Frase berlaku “sebagai undang-

---

<sup>69</sup> Pasal 1353 KUH Perdata. dalam Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Leksana. Yogyakarta. 2014. hlm 281.

<sup>70</sup> R. Soeroso. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. Hlm 228.

undang” menunjukkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian setara dengan pembuat undang-undang.<sup>71</sup>

b. Asas dan jenis perjanjian

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak secara sederhana dapat diartikan bahwa semua orang berhak dan bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan bebas menentukan isi dan syarat dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan umum, kesusilaan dan ketertiban umum.

2) Asas konsensual

Asas ini menekankan pada kesesuaian kehendak para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang, yaitu memiliki daya ikat yang kuat karena didalamnya mengandung “kehendak para pihak” untuk saling percaya (*vertrouwen*) mengikatkan diri atas prestasi-prestasi yang ada dalam perjanjian.<sup>73</sup> Maksud dari kehendak para pihak adalah telah terjadi kata sepakat dalam perjanjian yang dibuat dan sepakat tentang apa saja yang masing-masing dikehendaki.

3) Asas *pacta sunt servanda*

---

<sup>71</sup> Dr. Agus Pandoman.. Pokok-Pokok Hukum Perikatan BW dan Syari’ah. Putra Surya Sentosa. Yogyakarta. 2021. hlm 23.

<sup>72</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*. Ctk. ke- 6. Alumni. Bandung 1995. Hlm 4.

<sup>73</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Ctk. ke- 1. Kencana. Jakarta 2010. Hlm 120.

Asas ini berkaitan dengan pengikatan suatu perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Pelaksanaannya dikemudian hari atas prestasi-prestasi yang akan diberikan dan diterima harus berdasarkan apa isi dari perjanjian tersebut, demikian pula dengan permasalahan yang muncul, maka perjanjian merupakan rujukan utama dalam penyelesaiannya.

- 4) Asas itikad baik dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), maksud dari itikad baik ialah keyakinan yang teguh, memiliki maksud/tujuan baik, kepercayaan dan itikad baik ialah suatu sikap batiniyah para pihak, sehingga pelaksanaan perjanjian harus dinilai secara objektif dan rasional.<sup>74</sup>

Adapun jenis-jenis perjanjian yang dikenal dalam lapangan hukum perdata ialah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang melahirkan kewajiban pokok terhadap masing-masing pihak sedangkan perjanjian sepihak ialah perjanjian yang mana satu pihak memberikan kewajibannya kepada pihak lainnya.
- 2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma ialah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada suatu pihak yang mana pihak lainnya rela memberikannya. Sedangkan perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mana prestasi para pihak

---

<sup>74</sup> Dr. Mulyoto. *Tehnik, Cara Membuat dan hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Cakrawala Media. Yogyakarta. 2011. hlm 37.

<sup>75</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*. Ctt. ke- 1. Penerbit Fakultas Hukum USU. Medan. 1974. Hlm 166.

senantiasa mendapatkan kontra prestasi dari pihak lain serta di antara keduanya ada causa hukumnya.

3) Perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama ialah perjanjian yang memiliki nama tersendiri dan diatur oleh KUH Perdata dan aturan lainnya, sedangkan perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak memiliki nama sendiri dan perjanjiannya di luar aturan KUH Perdata, KUHD maupun aturan lainnya namun tetap *exist* dalam kehidupan masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas dan lahirnya perjanjian ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan pada kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij* otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian tidak bernama adalah perjanjian sewa-beli.

4) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, yang beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan sesuatu kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

Menurut sistem hukum dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli belum mengakibatkan mengalihkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Perjanjian jual-belinya dinamakan perjanjian obligatoir dan penyerahannya sendiri dinamakan perjanjian kebendaan. Dalam hal

perjanjian benda-benda tidak bergerak maka perjanjian jual beli tersebut disebut dengan perjanjian sementara.

- 5) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual ialah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian/perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat. Adapun perjanjian riil merupakan perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadinya penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata).
- 6) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, antara lain:<sup>76</sup>
  - a) Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang atau kwijtsschelding (pasal 1438 KUH Perdata).
  - b) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
  - c) Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (pasal 1774 KUH Perdata).
  - d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak adalah

---

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm 168.

penguasa yang bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian ikatan dinas.

c. Unsur-unsur perjanjian

Para ahli membedakan perjanjian kedalam 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah semua perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata (mulai dari Bab V-Bab XVIII), sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan semua jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, perjanjian tidak bernama ini sering dikenal dengan perjanjian khusus.<sup>77</sup>

Hal terpenting dari pengelompokan jenis perjanjian tersebut adalah sejauh mana kita bisa menentukan unsur-unsur pokok dalam suatu perjanjian sehingga dapat menggolongkan suatu perbuatan yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata mengenai jenis perikatan sebagai suatu acuan dalam membuat perjanjian.<sup>78</sup> Adapun unsur yang terdapat dalam perjanjian ialah sebagai berikut:

1) Unsur esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang paling penting dan harus ada dalam suatu perjanjian, sehingga apabila unsur esensialia ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat tidak dapat mengikat para pihak, tidak sah bahkan dapat batal demi hukum, sebab unsur esensialia ini

---

<sup>77</sup> C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. hlm 250.

<sup>78</sup> Frans S. Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Visimedia. Jakarta. 2008.. hlm 48.

berkaitan langsung dengan syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>79</sup>

Unsur ini digunakan untuk menentukan rumusan perjanjian dan definisi dari perjanjian. Unsur esensialia ini menjadi garis besar yang mewakili ketentuan prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, mencerminkan sifat perjanjian dan adanya unsur ini menjadi pembeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya.

## 2) Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus yang dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian sebab telah melekat, unsur ini merupakan unsur yang diatur maupun tidak oleh undang-undang namun dapat dikesampingkan oleh para pihak,<sup>80</sup> yaitu mengenai kewajiban seseorang yang menjamin dan menanggung benda-benda yang diperjanjikan terhindar dari cacat-cacat tersembunyi. Oleh karena itu, selaras dengan isi Pasal 1339 KUH Perdata yaitu “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk semua sesuatu yang berdasarkan sifatnya diharuskan oleh undang-undang, kepatutan dan kebiasaan”.

## 3) Unsur aksidentalia

---

<sup>79</sup> *Op. Cit.* J. Satrio.... hlm 67.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Unsur ini mensyaratkan akan hal-hal partikular yang dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian dan disetujui oleh para pihak, unsur ini dapat dikesampingkan atau tidak bergantung pada kehendak para pihak, dianggap perlu untuk dimasukkan dalam klausa-klausa perjanjian atau tidak.<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa unsur aksidentalialia dalam perjanjian merupakan unsur pelengkap dari unsur esensialialia dalam perjanjian, baik yang diatur atau tidak berdasarkan kesepakatan dan kehendak para pihak yang membuatnya.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Sumber dari perjanjian adalah perikatan yang melahirkan hubungan hukum akan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan yang terdapat dalam 1313KUH Perdata merupakan penegasan bahwa dalam perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain sehingga menimbulkan suatu kewajiban dan hak,<sup>82</sup> oleh karena itu dalam perjanjian mensyaratkan akan adanya minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai pihak yang membuat perjanjian, dimana satu

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm 68.

<sup>82</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Wali Press. Jakarta. 2014. hlm 92.

pihak berkewajiban memenuhi kewajibannya (prestasi) dan dipihak lain berhak menerima prestasi.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak yang saling mengikatkan diri harus cakap, suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan perjanjian yang dibuat harus bukan hal-hal yang dilarang (sebab yang halal).<sup>83</sup>

Syarat sah perjanjian tersebut berhubungan dengan subjek dan objek perjanjian, syarat sepakat dan cakap merupakan subjek perjanjian kemudian disebut dengan syarat subjektif, apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi dalam pembuatan perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalannya atau dapat dibatalkan (*vertinetigbaar/voidable*), perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini akan tetap berjalan sebagaimana isi perjanjiannya sepanjang tidak dibatalkan oleh para salah satu pihak melalui pengadilan.<sup>84</sup>

Adapun sebab yang halal dan suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian kemudian dikenal dengan syarat objektif, apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi dalam pembuatan perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nieteg* atau *null and ab initio*), perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi.<sup>85</sup>

#### a. Sepakat

---

<sup>83</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003. hlm 330.

<sup>84</sup> *Op. Cit.* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.... hlm 68.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Tidak dipenuhinya syarat subjektif berakibat pada kebatalan perjanjian yang dibuat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1446-1450 KUH Perdata. Kesepakatan adalah interpretasi dari kehendak yang dimiliki para pihak, kehendak yang saling menundukkan diri dalam perjanjian.

Seseorang dapat dikatakan menyepakati (*toestemming*) apabila benar-benar menghendaki apa yang disepakati. Mariam D. Badruzaman menjelaskan bahwa maksud sepakat merupakan bagian dari syarat kehendak yang disetujui para pihak.<sup>86</sup> Kesepakatan adalah syarat pokok dalam perjanjian yang menyatakan suatu kehendak seseorang untuk mengikat diri kepada orang lain, akan tetapi perjanjian akan menjadi cacat hukum apabila kesepakatannya dilakukan dengan tidak benar, yaitu:

1) Paksaan

Pemaksaan yang dimaksud adalah segala tindak dan upaya yang tidak baik dan adil dengan menghambat kebebasan kehendak para pihak untuk menentukan isi perjanjian yang dikehendakinya. Pelaksanaan pemaksaan biasanya berupa ancaman-ancaman kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu baik melalui harta, fisik maupun mental.

Paksaan juga dapat berupa pemerasan maupun keadaan di bawah pengaruh kekuasaan yang lebih tinggi dari orang yang dipaksa, dan

---

<sup>86</sup> Mariam D. Badruzaman. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1980. hlm 15.

keadaan ketidak-sadaran seseorang baik sehingga orang tersebut tidak menyadari perbuatannya dan dampaknya.

## 2) Tipu muslihat

Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menjelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Konteks penipuan, pihak yang ditipu memang telah memberikan pernyataan kehendaknya, hanya saja kehendak itu lahir dari adanya tipu daya yang dikerahkan seseorang yang berlainan dengan kehendak yang sebenarnya. Penipuan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi seseorang agar menandatangani perjanjian yang dibuatnya, artinya penipuan mensyaratkan adanya niat, sengaja dan maksud jahat.

## b. Cakap

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan<sup>87</sup> (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa

---

<sup>87</sup> J. Satrio. *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II. Ctk ke. 1.* Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. hlm 2.

jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen<sup>37</sup> menjelaskan bahwa di dalam sistim *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (tahun) dan 21 tahun (pria) . dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagian di Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.<sup>88</sup>

c. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan

---

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Alih Teknologi*, Modul II, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2004. hlm 23.

keajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian.<sup>89</sup> Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan atau ada wujudnya<sup>90</sup>.

d. Sebab yang halal

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengandung alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335-1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUH Perdata. Akan tetapi Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah :

---

<sup>89</sup> *Op. Cit.* J. Satrio. .... hlm 35.

<sup>90</sup> *Op. Cit.* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.... hlm 156.

- 1) bukan tanpa sebab;
- 2) bukan sebab yang palsu
- 3) bukan sebab yang terlarang.

Hukum perdata yang menganut sistem *positive procedural* hanya memperhatikan apa yang tertulis mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>91</sup>

### **3. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Apotek**

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kemudian disebut KUH Perdata) adalah perbuatan satu atau lebih mengikat diri terhadap orang lain. Definisi perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda atau kekayaan antara dua orang

---

<sup>91</sup> Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Ctk. 2. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996. hlm. 99.

atau lebih menundukkan kepada satu pihak atas hak-haknya untuk mendapatkan prestasi sekaligus menuntut kepada pihak lainnya untuk menunaikan kewajiban (prestasi).<sup>92</sup>

Prinsipnya, perjanjian merupakan *meeting of mind about somethings*, yakni mengenai adanya suatu persetujuan dan kepercayaan para pihak,<sup>93</sup> Perjanjian dikatakan sah menurut hukum jika memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat, objek yang diperjanjikan, cakap dan klausa yang halal.<sup>94</sup> Perjanjian pada prinsipnya harus memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam perjanjian kerja sama pengelolaan apotek antara apoteker dan PSA lahir karena kehendak para pihak sebagai konsekuensi atas kesepakatan yang telah dicapai dalam perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata),<sup>95</sup> maka dengan demikian hubungan hukum apoteker dan PSA adalah sebagai berikut:

a. PSA memberikan kewajibannya dengan bentuk sebagai berikut:

- 1) Lokasi dan bangunan.
- 2) Perlengkapan apotek.
- 3) Perbekalan farmasi dan kesehatan termasuk alat-alat yang dibutuhkan.
- 4) Ketiga hal di atas, wajib menunjang penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>92</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 1987. hlm 6.

<sup>93</sup> M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2013. hlm. 31.

<sup>94</sup> *Op. Cit.* Hanifah, Ishana.... hlm 281.

<sup>95</sup> *Op. Cit.* Kartini Muljadi dan Gunawa Widjaja... hlm. 17.

b. Sedangkan pihak apoteker harus memberikan hal-hal berikut kepada PSA:

- 1) Jasa berupa keahlian profesi yang dimiliki.
- 2) Mengelola apotek dengan baik dan benar.
- 3) Tidak merangkap pada apotek lainnya.

#### 4. Pemilik Modal

Dalam membahas pengertian tentang pemilik modal penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian modal. Menurut pendapat Ahmat Ihsan, dalam bukunya “Hukum Dagang” yang dimaksud dengan modal adalah “suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hak-hak yang dipergunakan suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan”.<sup>96</sup> Adapun pengertian tentang pemilik modal adalah “Orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan”.<sup>97</sup>

Pemodal yaitu PSA harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengelolaan apotek, yaitu modal, bangunan, perlengkapan alat kesehatan dan kefarmasian. Pengelolaan apotek yang diterapkan oleh APA dan PSA tidak lagi dapat dilaksanakan dengan bentuk kerja sama berbadan usaha seperti PT, Firma, CV dan lainnya seperti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980.

---

<sup>96</sup> Ahmad Ihsan. *Hukum Dagang, ctk ke-2*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981. hlm 165.

<sup>97</sup> Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1990. hlm 229.

Saat ini, apotek bukan lagi unit usaha perdagangan yang pengelolaannya menggunakan badan hukum, akan tetapi apotek merupakan media pelayanan kefarmasian yang cara mengelola serta izinnya diserahkan pada apoteker untuk mengajukan kepada pemerintah (Dinas Kesehatan) dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena pengelolaan apotek bukan lagi berbentuk unit dagang maka kerja sama antara APA dan PSA dalam mengelola apotek merupakan persekutuan perdata yang konsentrasinya adalah pelayanan kepada masyarakat terkait kefarmasian.

## **C. Konsep Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum di Indonesia mengadaptasi asas konkordansi yang dianut oleh Belanda dan diterapkan di Indonesia pada saat menjajah Indonesia yang menerapkan aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW) Belanda. Singkatnya, KUH Perdata yang ada saat ini menganut BW Belanda dalam hal perbuatan melawan hukum. Berdasarkan asas konkordansi ini menetapkan ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Melawan hukum tidak hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja, juga berkaitan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesusilaan, dan norma-norma dalam dinamika dan hubungan kemasyarakatan.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> M.A Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum, ctk ke-2*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982.hlm 25.

Perkembangan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimulai sejak adanya putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 yang memperluas definisi perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban pelaku dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun kepatutan baik dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda yang dimiliki orang lain, barang siapa oleh karena perbuatannya yang merugikan orang lain, wajib membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatannya.<sup>99</sup>

Adapun menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum ialah sebagai berikut:

- a. Van Vollen Hoven menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan seseorang yang tidak diperbolehkan. Penjelasan ini memiliki makna yang sangat luas, yaitu meliputi segala medan dalam kehidupan manusia di masyarakat.<sup>100</sup>
- b. Munir Fuady mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kodifikasi dari prinsip hukum yang tujuannya untuk mengontrol dan perilaku yang bahaya, dengan memberikan suatu tanggung jawab atas suatu kerugian atas perbuatan yang bahaya atas interaksi individu terhadap

---

<sup>99</sup> *Ibid.* hlm 26.

<sup>100</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2000. hlm

sosial dan untuk memfasilitasi ganti kerugian terhadap orang yang dirugikan/korban dengan suatu gugatan yang benar dan tepat.<sup>101</sup>

- c. Subekti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan atas kesalahannya untuk mengganti kerugian.<sup>102</sup> Definisi ini tidak jauh berbeda dengan isi dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun *onrechtmatige daad* dalam BW atau KUH Perdata ialah setiap perbuatan yang melawan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada pelaku atas kesalahannya untuk mengganti kerugian”. Rumusan pasal ini merupakan strukturisasi aturan dari pada substansinya, oleh karenanya memberikan suatu implikasi pada 2 persepsi, yaitu:

- a. Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan sebagai ketentuan *all chatches* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa sarkastik dapat maknai sebagai “pasal keranjang sampah”.
- b. Pasal 1365 KUH Perdata malah dimaknai sebagai stimulus untuk terjadinya suatu temuan hukum (*rechtsvinding*) secara kontinu.<sup>103</sup>

Dari pengertian-pengertian perbuatan melawan hukum di atas, dapat disarikan bahwa perbuatan melawan hukum selalu berkaitan dengan perbuatan seseorang melawan atau bertentangan dengan hukum (baik norma,

---

<sup>101</sup> Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005. hlm 3.

<sup>102</sup> Ibid. hlm 4.

<sup>103</sup> Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. FH Universitas Indonesia. Jakarta. 2003. hlm 1.

kepatutan maupun kesusilaan), melanggar hak-hak orang lain atau atas kesalahannya melahirkan kewajiban padanya untuk mengganti kerugian terhadap orang yang dilanggar haknya.

## **2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul atas kesalahannya. Apabila APA dalam mengelola pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika di apotek melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PSA maka dapat dituntut mengganti kerugian yang timbul atas perbuatannya.

Adapun unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ialah sebagai berikut:

### **a. Unsur kesalahan**

Unsur dalam Pasal 1356 menghendaki adanya kesalahan yang dilakukan oleh APA dalam pengadaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, kesalahan yang maksud adalah kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak (*culpa*) yang tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar.<sup>104</sup>

### **b. Adanya perbuatan**

Adanya perbuatan yang melawan hukum sebagai suatu awalan atas perbuatan pelaku, perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan yang baik

---

<sup>104</sup> *Op. Cit.* Munir Fuady... hlm 12.

secara aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat). Seperti halnya suatu kewajiban bagi pelaku untuk melakukan prestasinya atau seperti halnya tidak berbuat sesuatu yang dengan tidak membuatnya tersebut dapat merugikan pihak lain. Oleh sebabnya, perbuatan ini tidak ada unsur persetujuan dan “causalitas boleh atau tidaknya” sebagaimana hukum perjanjian.

Perbuatan dalam hal perbuatan melawan hukum tidak serta merta perbuatan yang hanya sengaja dilakukan oleh pelaku, melainkan juga mengikat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atas dasar kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan. Sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dalam lapangan hukum apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Sengaja
- 2) Lalai (*culpa*)
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

c. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, kepantasan, kehati-hatian maupun aturan ketertiban dalam pergaulan masyarakat (aturan hukum) serta bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri pelaku.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm 6.

Perbuatan melawan hukum sejak adanya putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 tidak lagi hanya diartikan sebagai perbuatan yang hanya bertentangan dengan kewajiban yang ada dalam undang-undang, melainkan sudah diartikan luas, yaitu:

- 1) Perbuatan yang melanggar hak orang lain.
- 2) Perbuatan yang melanggar kewajiban diri sendiri (pelaku).
- 3) Perbuatan yang dilarang oleh aturan.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kepantasan, kesusilaan dan norma yang ada dimasyarakat.

d. Adanya kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam unsur Pasal 1365 KUH Perdata ialah kerugian materiil dan immateriil yang timbul dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1) Kerugian materiil

Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang secara nyata-nyata dialami langsung oleh korban. Pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti atas kerugian yang nyata-nyata dialami oleh korban berikut dengan keuntungan dan bunga yang seharusnya didapatkan oleh korban.

2) Kerugian immateriil

Kerugian yang dapat dialami oleh korban atas perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas materi saja, namun kerugian immateriil yang mengganggu pribadi korban seperti takut, sakit dan-lainnya juga dapat dimintakan ganti kerugian kepada pelaku.<sup>106</sup>

Untuk dapat menentukan besaran kerugian harus dilakukan dengan cara menilai kerugian yang dialami, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan

---

<sup>106</sup> Syarul Machmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Mandar Maju. Bandung. 2008. hlm 186.

harus sebisa mungkin diposisikan dalam keadaan sebagaimana keadaan apabila tidak ada perbuatan melawan hukum, perhitungan nilainya adalah nilai biaya, kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang diharapkan. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

e. Adanya causalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dialami

Kerugian timbul pasti dengan sebabnya, kerugian yang dialami korban nyata-nyata dikarenakan (adanya kausalitas/*sine qua non*) oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku (APA), bukan karena hal lain (*causa in factum*). Sehingga dapat diketahui bahwa kerugian benar-benar ditimbulkan atas adanya perbuatan melawan hukum atau tidak.

Hubungan causalitas ini merupakan suatu penegasan bahwa bilamana korban akan meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya perlu membuktikan terlebih dahulu hubungan pelaku dan korban. Hubungan kausalitas dalam prinsip hukum perdata ialah untuk meneliti hubungan kausal antara kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukumnya, sehingga pertanggungjawaban pelaku dapat diminta oleh korban.

### **3. Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum**

Di Indonesia, perbuatan melawan hukum merupakan warisan aturan dari Eropa Kontinental, yaitu diatur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Bentuk tanggung jawab yang tidak hanya sebatas perbuatan melawan hukumnya saja, termasuk perbuatan melawan hukum orang lain dan benda-benda yang ada dibawah pengawasannya

Hal ini diatur dalam 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, juga bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau dikarenakan benda-benda yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal ini, merupakan rumusan umum yang membagi bentuk tanggungjawab berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, meliputi:
  - a) Tanggung jawab atas orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tanggungannya secara umum.
  - b) Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata
    - Tanggung jawab wali atau orang tua terhadap anak yang belum dewasa.
    - tanggung jawab tuan atau majikan dan orang yang mewakilinya atas urusan tertentu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.
  - c) Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata, tanggung jawab guru kepada muridnya atau tanggung jawab kepala tukang terhadap tukangya atau yang dipersamakan dengan itu.

2) Tanggung jawab terhadap benda-benda dalam pengawasannya, meliputi:

a) Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, tanggungjawab terhadap barang pada umumnya.

b) Pasal 1368 KUH Perdata, tanggungjawab terhadap binatang peliharaan.

c) Pasal 1369 KUH Perdata, tanggung jawab terhadap pemilik gedung.

b. Bentuk tanggung jawab perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa

Bentuk tanggung jawab terhadap jiwa dan nyawa manusia diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata yaitu “apabila terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau istri, anak, orang tua dari korban memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang harus dinilai berdasarkan keadaan dan kekayaan kedua pihak”.

c. Bentuk tanggung jawab perbuatan melawan hukum terhadap nama baik

Persoalan nama baik ataupun penghinaan juga diatur dalam KUH Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 1372-1380 KUH Perdata, tuntutan ganti kerugian atas penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata bertujuan untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan dan pemulihan nama baik berdasarkan kondisi dan kedudukan semula para pihak.

## D. Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya

### 1. Notaris

Dalam bahasa Inggris Notaris disebut dengan *Notary* dan *van Notaris* (dalam bahasa Belanda),<sup>107</sup> secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun, fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.<sup>108</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugas.<sup>109</sup>

Pengertian notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu “notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

---

<sup>107</sup> Salim HS (2). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika Jakarta. 2018. hlm 14.

<sup>108</sup> Abd. Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotarian Indonesi, Prespektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2016.hlm 7-8.

<sup>109</sup> G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta. 1992. hlm 31

undang-undang lainnya”. Tugas notaris adalah sebagai pejabat umum dan berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya.<sup>110</sup>

Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, menjalankan sebagian kekuasaan umum dalam pembuatan akta. Wewenang tersebut melekat pada jabatannya yang bersifat khusus, sehingga jabatan notaris bukan merupakan jabatan struktural dalam organisasi negara/pemerintah melainkan wewenang atribusi, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>111</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat dan dapat diberhentikan oleh negara bukan berarti notaris adalah pegawai negeri dan digaji oleh negara, pendapatan notaris diperoleh dari honorium penggunaan jasa notaris oleh klien dalam membuat akta autentik.<sup>112</sup>

Jabatan notaris merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, oleh karenanya jabatan notaris bagian dari jabatan kepercayaan yang dijalankan dengan luhur oleh notaris yang tidak sebatas menuntut keahliannya saja, melainkan juga perlu diduduki oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Seseorang yang dapat diangkat menjadi notaris adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat (Pasal 3 UUJN) sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

---

<sup>110</sup> Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*. PT. Ichtiar Bar Van Hoeve. Jakarta. 2011. hlm 44.

<sup>111</sup> Sjaffachman dan Habib Adjie.. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011. hlm 67.

<sup>112</sup> *Ibid.*

- b. Bertakwa kepada Tuhan YME. Notaris wajib beragama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, hal ini ditunjukkan akan adanya pengambilan sumpah/janji profesi berdasarkan agama dan kepercayaannya.
- c. Telah berumur 27 tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani dengan menyertakan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan telah lulus jenjang strata dua kenotariatan serta telah magang atau benar-benar telah bekerja sebagai karyawan notaris minimal 24 (dua puluh empat) bulan berturut pada kantor notaris atas pilihan sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- f. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara. Advokat atau tidak sedang menjabat jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris diangkat dan dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap daerah di masing-masing kantor wilayahnya (Pasal 2 UUJN). Hal ini yang menjadikan notaris sebagai profesi yang terhormat dan membutuhkan tanggungjawab yang luhur baik secara personal maupun sosial. Dengan demikian, dibutuhkan sumpah atau janji berdasarkan agama dan kepercayaannya saat pengangkatan di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk (Pasal 4 ayat (1) UUJN),

sehingga profesi notaris tidak sekedar profesi *officium nobile* namun juga melekat pada profesinya sebagai profesi yang memegang kepercayaan dari masyarakat (*officium trust*) yang akan membuat akta

Kewenangan notaris adalah pembuatan akta autentik, namun selain kewenangan tersebut notaris dalam menjalankan profesinya memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu:

- a. Berlaku amanah, tidak memihak, seksama, jujur, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta (dalam bentuk minuta) dan menyimpan akta sebagai protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dokumen dan sidik jari para penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan maupun kutikan akta yang sesuai dengan minuta akta.
- e. Melayani berdasarkan ketentuan undang-undang ini kecuali adanya alasan untuk menolak.
- f. Akta dan keterangan yang dibuat harus dirahasiakan berdasarkan sumpah jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Akta yang telah dibuat dijilid dalam bentuk buku selama 1 bulan yang berisi tidak lebih dari 50 akta, apabila akta yang dibuat tidak bisa dijilid dalam satu buku, maka akta dapat dijilid lebih dari 1 buku serta mencatat jumlah minuta akta, tahun dan bulan pembuatannya disetiap sampul buku.
- h. Membuat daftar akta protes baik terhadap tidak diterimanya surat berharga atau tidak dibayar.
- i. Membuat daftar akta tentang wasiat di setiap bulannya berdasarkan urutan waktu pembuatannya.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksudkan dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam reportorium terhadap tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Memiliki cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruangan yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membaca akta akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris.

Pada umumnya, kewajiban notaris merupakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan kehendak masyarakat yang akan menjadikan perbuatan hukum dalam perjanjian-perjanjiannya menjadi akta autentik.

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak boleh menyimpangi kewenangan dan kewajibannya yang telah diatur dalam UUJN, Notaris juga harus tunduk terhadap larang-larangan yang telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Larangan notaris adalah sebuah tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris, notaris yang melanggar dapat dikenakan sanksi (Pasal 85 UUJN). Berikut adalah hal-hal yang dilarang bagi notaris berdasarkan Pasal 17 UUJN yaitu:

- a. Jabatannya dilakukan di luar wilayah jabatannya.
- b. Wilayah jabatannya ditinggalkan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap sebagai pejabat negara, merangkap sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta maupun merangkap sebagai advokat.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris.
- e. Menjadi notaris pengganti; atau
- f. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larang bagi notaris berikutnya adalah larangan yang diatur dalam Kode Etik, yaitu:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

- a. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- b. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
- c. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - 1) iklan.
  - 2) ucapan selamat
  - 3) ucapan belasungkawa.
  - 4) ucapan terima kasih.
  - 5) kegiatan pemasaran.
  - 6) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- d. bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien.
- e. menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- f. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- g. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang. berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan. langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
- h. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- i. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
- j. menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
- k. mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain.
- l. menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawatnya yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- m. tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media

elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.

- n. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
- o. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
- q. mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Apabila larangan-larangan di atas tetap dilakukan oleh notaris, notaris dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan atas larang-larangan tersebut. Tujuan adanya larangan-larangan bagi notaris adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan peran dan fungsi notaris serta untuk memberikan garis-garis besar untuk bersaing secara sehat antar sesama notaris.

## **2. Pengertian Akta Notaris**

Akta merupakan tulisan atau surat yang dibuat dengan sengaja untuk suatu bukti mengenai peristiwa atau perbuatan hukum yang ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, akta dapat digunakan sebagai alat bukti dan salah satu alat yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara (perdata) dalam persidangan.<sup>113</sup>

Tulisan-tulisan autentik berupa akta autentik harus dibuat berdasarkan format yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat mana akta dibuatnya. Berbeda halnya dengan tulisan-tulisan dibawah tangan, yaitu

---

<sup>113</sup> A. Andi Prajitno. *Seri A Kewenangan dan Contoh Bentuk Akta*. Perwira Media Nusantara. Surabaya. 2018. hlm 5.

dibuat dengan format yang tidak ditentukan maupun tanpa pejabat yang berwenang. Kedua model akta tersebut bertujuan sama, yaitu sebagai alat bukti atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum para pihak.

Salah satu akta autentik yang sering ditemukan di masyarakat adalah akta notaris, akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang membuatnya<sup>114</sup> dan mengikat mereka untuk saling memberikan dan menerima prestasi. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian dalam pembuatan akta menjadi pokok utama terhadap keabsahan suatu akta notaris. Karakteristik akta notaris yaitu:<sup>115</sup>

- a. Dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat untuk kepentingan dan permintaan para pihak. Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak-pihak yang namanya dicantumkan dalam Bentuk akta, sekalipun nama notaris juga dicantumkan.
- c. Berkekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat siapapun yang namanya tercantum dalam akta serta isinya tidak dapat ditafsirkan.
- d. Daya ikatnya dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak atau pihak yang tidak setuju dengan kesepakatan dalam akta tersebut dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan.

---

<sup>114</sup> Habieb Adjie. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Bintang Pustaka Madani. 2021. Yogyakarta. hlm 8.

<sup>115</sup> *Ibid.*

### 3. Bentuk Akta Notaris

Bentuk akta diatur dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (5), setiap akta harus yang dibuat oleh notaris harus memuat hal-hal berikut:

a. Kepala atau awal akta

Kepala akta memuat tentang judul akta, nomor akta, waktu (meliputi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta), nama lengkap, dan tempat kedudukan notaris.

b. Badan akta

Bagian kepala akta memuat komparasi mengenai identitas para pihak meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan dan jabatan, kedudukan dan domisili para pihak, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isis akta yang merupakan bagian dari kehendak para pihak dan identitas para saksi pengenalan.

c. Penutup atau akhir akta

Bagian akhir akta berkaitan dengan pembacaan akta sebelum ditanda-tangani oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN. Bagian ini menguraikan tentang tempat penandatanganan dan penandatanganan, penerjemah apabila dibutuhkan, identitas masing-masing saksi akta, penjelasan mengenai ada (penambahan, pencoretan dan penggantian) atau tidaknya perubahan dalam pembuatan akta.

Akta notaris tidak lepas dari perjanjian yang melahirkan hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka syarat sah perjanjian mutlak

harus dipenuhi supaya kepastian hukumnya terjamin dan kepentingan-kepentingan para pihak terlindungi. Adapun bentuk akta notaris yang diatur dalam Pasal 38 UUJN yaitu:

a. Minuta akta

Minuta akta tidak lain adalah asli akta yang memuat tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, minuta akta ini disimpan oleh notaris sebagai protokol notaris.<sup>116</sup> Akta dalam bentuk minuta disimpan sebagai arsip negara dengan diberi nomor, dimasukkan kedalam buku daftar (*reportorium*) serta diberi nomor *reportorium*, apabila notaris mengeluarkan akta *in originali* notaris tidak berkewajiban menyimpan minuta akta.<sup>117</sup>

b. Salinan akta

Salinan akta merupakan duplikat akta berbentuk salinan yang isinya sama dengan akta (kata demi kata dari seluruh akta) dan dibagian bawahnya terdapat frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya” (Pasal 1 angka 9 UUJN). Salinan akta sengaja dibuat untuk diberikan kepada para pihak yang bertandatangan di minuta atau ahli warisnya, salinan akta ini hanya ditandatangani oleh notaris pada halaman akhir bermaterai cukup dan diberi stempel/cap notaris. Salinan akta yang dibuat oleh notaris harus tidak adanya coretan maka dari itu formatnya diberi

---

<sup>116</sup> Habib Adji (2). *Saksi dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama. Bandung. 2013. hlm 52.

<sup>117</sup> *ibid.* hlm 53.

garis tepi bertujuan untuk menghindari dari adanya penambahan baik berupa kata, kalimat maupun coretan.

c. Kutipan akta

Kutipan akta merupakan kutipan dari satu atau beberapa bagian akta yang bagian bawah akta dituliskan frase “diberikan sebagai kutipan” (Pasal 1 angka 10 UUJN). Kutipan akta dilakukan oleh notaris berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan, kutipan akta dikenal sebagai turunan dari akta yang diambil dari sebagian isi minuta akta berupa kata perkata.

d. Grosse akta

Grosse merupakan salah satu salinan akta untuk suatu pengakuan hutang dengan bagian kepala akta mencantumkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan adanya frase tersebut menunjukkan grosse akta ini memiliki kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11) atau dapat diasumsikan sama dengan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Akta ini memuat pengakuan hutang tentang besaran hutang debitor kepada kreditor (layaknya perjanjian kredit), isi akta grosse dapat dilaksanakan langsung berdasarkan isi perjanjiannya tanpa proses pengadilan.

#### **4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Autentik**

Dalam hukum acara perdata, alat bukti dapat berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, pengakuan, sumpah dan sangkaan-sangkaan. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik maupun tulisan

dibawah tangan, tulisan autentik berupa akta Notaris dibuat dengan tatacara dan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan baik oleh maupun dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dengan tempat serta tanggal dimana akta tersebut dibuat.

Akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau seseorang yang mendapatkan hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa saja yang dimuat di dalamnya (pasal 1870 KUH Perdata). Dengan artian bahwa akta autentik adalah alat bukti yang sempurna tidak membutuhkan suatu tambahan pembuktian lain untuk membuktikan suatu peristiwa hukum tertentu, akta autentik mengikat para pihak dan subjek hukum yang berkaitan dengan muatan akta dengan sempurna.<sup>118</sup>

Karakteristik akta notaris (yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya) menunjukkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang mengikat para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, akta notaris sebagai akta autentik memiliki daya pembuktian sebagai berikut:<sup>119</sup>

a. *Uitwendige Bewijskracht* (Lahiriyah)

Secara lahiriah akta notaris sendirilah sebagai bukti keabsahannya sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, sepanjang akta notaris dibuat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan sah, apabila ada penyangkalan terhadap keabsahannya yang mengartikan bahwa akta

---

<sup>118</sup>Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2005. hlm 27.

<sup>119</sup> Habib Adjie (2). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama. Bandung. 2008. hlm 72-73.

notaris yang maksud bukanlah akta autentik, maka beban pembuktiannya berada pada si penyangkal untuk membuktikan ketidak-autentikan akta tersebut baik yang ada pada minuta, salinan serta awal sampai akhir akta.

b. *Formale Bewijskracht* (Formal)

Sisi formal pembuktian akta notaris berkaitan dengan waktu pembuatan akta notaris, kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu para pihak menghadap baik saksi dan notaris serta apa saja yang dilihat, didengar, disaksikan oleh notaris (pada berita acara) serta mencatat keterangan para pihak waktu menghadap.

Apabila ada penyangkalan terhadap kekuatan formal dari akta notaris maka si penyangkal harus mampu membuktikan formalitasnya mengenai ketidak-benaran hari, tanggal, tahun dan waktu para pihak menghadap. Si penyangkal juga harus mampu membuktikan tidak-benaran keterangan-keterangan para pihak yang disampaikan pada notaris dan ketidak-benaran tandatangan para pihak, saksi dan notaris maupun prosedur pembuatan akta yang salah atau tidak dilakukan dengan benar. Artinya, si penyangkal wajib melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal sisi formal dari akta notaris, apabila tidak bisa, maka akta notaris tetap berlaku sebagaimana mestinya dan wajib diterima oleh siapapun.

c. *Materieke Bewijskracht* (Materiil)

Kekuatan pembuktian akta notaris secara materiil mengartikan bahwa secara yuridis isi akta telah membuktikan suatu kebenaran atas

peristiwa hukum para pihak sebagai suatu bukti untuk dirinya, kepada ahli warisnya ataupun kepada orang lain. Hal ini yang dimaksud dengan *preuve preconstituti* yaitu akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara materiil, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUH Perdata.

Dengan demikian, penjelasan kekuatan akta notaris sebagai alat bukti adalah mutlak dan terkuat sepanjang tidak ada penyangkalan lain atas kebenarannya, si penyangkal memiliki beban pembuktian untuk mampu membuktikan hal-hal yang disangkalkan terhadap kebenaran akta notaris tersebut.

#### **E. Pengelolaan Obat Jenis Narkotika Dan Psikotropika**

Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian aktivitas mengenai obat-obatan di apotek, berdasarkan PerMenKes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan.

Adapun pengelolaan sarana dan prasarana apotek yang ditetapkan dalam KepMenKes No.1027/Menkes/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek menyebutkan bahwa sebuah apotek harus memiliki :

1. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.
2. Tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur.
3. Ruang tertutup untuk konseling bagi pasien, yang dilengkapi dengan meja dan kursi dan juga lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien.

#### 4. Ruang racikan dan keranjang sampah.

Sebagaimana disebutkan di latar belakang mengenai obat jenis narkotika dan psikotropika membutuhkan pengelolaan khusus ketimbang obat jenis lainnya di apotek, yaitu dimulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dokumentasi, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan.<sup>120</sup>

### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun tujuan dari tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan rasional.
- c. Terjaminnya ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan stok yang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.
- d. Efisiensi penggunaan anggaran belanja apotek.
- e. Memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan dan biaya distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Persiapan.

---

<sup>120</sup> *Op.Cit.* Rizki Aprianto.... hlm 16.

<sup>121</sup> APT. Wirda Anggraini, M.Farm. dkk. *Buku Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Apotek.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2020. hlm 3-4.

<sup>122</sup> *Ibid.* hlm 4-5.

- b. Pengumpulan data.
- c. Penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan
- d. Evaluasi perencanaan dan revisi rencana kebutuhan obat (apabila dibutuhkan).

## 2. Pengadaan

Pengadaan obat jenis narkotika maupun psikotropika ialah suatu proses untuk menyediakan obat jenis tersebut yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan, seperti di apotek. Tujuan pengadaan obat ialah menyediakan obat jenis khusus narkotika maupun psikotropika yang sesuai kebutuhan dan dengan mutu yang terjamin serta diperoleh saat diperlukan dengan sumber yang untuk menghindari dari penyalahgunaan.

Pengadaan obat jenis psikotropika dan Narkotika dilakukan dengan cara pemesanan tertulis (surat pesanan) yang dibuat oleh apoteker dan telah ditandatanganinya, pembelian obat ini dapat dilakukan pemesanan langsung di distributor yang kemudian akan dikirim ke apotek yang memesan.<sup>123</sup> Setelah pesanan sampai, pesanan harus dicek kesesuaiannya oleh tenaga teknis kefarmasian, pengecekan tersebut harus disesuaikan dengan surat pesanan dan faktur pembelian.

Pengadaan obat maupun bahan obat baik yang mengandung unsur narkoba dan psikotropika atau tidak di sebuah apotek harus menggunakan

---

<sup>123</sup> Renald Repi, dkk.. *Evaluasi Pengelolaan Obat Psikotropika di Apotek Mulia Farma Tomohon*. Jurnal Biofarmasitekal Tropis Vol. 5 No. 1. 2022. hlm 36.

surat pesanan yang mencantumkan SIA, surat pesanan pengadaan bahan obat atau obat baik yang mengandung unsur narkoba dan psikotropika atau tidak di sebuah apotek harus ditandatangani oleh apoteker pengelola yang memegang SIA dengan mencantumkan SIPA.<sup>124</sup>

### 3. Penyimpanan

Penyimpanan obat jenis narkotika maupun psikotropika merupakan kegiatan apotek untuk menyimpan dan memelihara dengan menempatkan obat jenis narkotika maupun psikotropika yang diterima di tempat khusus yang aman dari pencurian dan aktivitas yang dapat merusak fisik obat jenis narkotika maupun psikotropika.<sup>125</sup>

Penyimpanan obat jenis narkotika maupun psikotropika berdasarkan Pasal 25 PerMenKes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Narkotika yaitu:

- a. Terbuat dari bahan yang kuat.
- b. Tidak mudah dipindahkan dan memiliki 2 (dua) anak kunci yang berbeda.
- c. Ruang khusus di sudut gudang untuk sebuah apotek.
- d. Menggunakan sistem *first in first out* (FIFO) dan *first expired first out* (FEFO)
- e. Tempat yang dimaksud aman dan tidak terlihat oleh umum.
- f. Kunci khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai yang dikuasakan.

---

<sup>124</sup> Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) PerMenKes Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

<sup>125</sup> *ibid.* hlm 17.

#### 4. Dokumentasi dan Pendistribusian

Dokumentasi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan tempat khusus, pengadaan, pesanan, faktur penjualan, dan penyalur resep dokter serta pemusnahan. Adapun pendistribusian ialah rangkaian aktivitas keluar masuknya obat jenis narkotika maupun psikotropika, jenis dan jumlah dari gudang yang keluar dengan teratur untuk memenuhi pesanan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemesanan oleh pasien kepada apotek harus disertai dengan resep dokter, resep asli.<sup>126</sup>

#### 5. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan ini dilakukan untuk tertib administrasi mengenai kegiatan keluar masuknya obat jenis narkotika maupun psikotropika. Dilakukan pencatatan dan pelaporan ini adalah untuk mengetahui ketersediaan, penerimaan, pengeluaran, penggunaan serta mengenai data waktu dari seluruh rangkaian aktivitas.<sup>127</sup>

Pencatatan dan pelaporan wajib dilakukan oleh apotek setiap tanggal 10 di setiap bulannya, laporan bulanan dikirimkan oleh apotek kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan:<sup>128</sup>

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- b. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Arsip apotek.

---

<sup>126</sup> Anonim. *Pelayanan Resep Narkotika dan Psikotropika*. Dalam <https://uhamka.ac.id> diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 19.24 WIB

<sup>127</sup> *Op. Cit.* Rizki Aprianto .... hlm 19.

<sup>128</sup> *Op. Cit* Anonim. *Pelayanan Resep* ....

## **6. Pemusnahan**

Obat jenis narkotika maupun psikotropika harus dimusnahkan apabila sudah dinyatakan kadaluwarsa atau tidak memenuhi syarat, obat jenis narkotika maupun psikotropika yang akan dimusnahkan disimpan di tempat khusus dan terpisah yang aman. Pemusnahan dilakukan oleh pimpinan apotek yang bertanggung jawab dan disaksikan oleh petugas Dinas Kesehatan setempat.

Setelah dilakukan pemusnahan maka apotek harus membuat berita acara pemusnahan obat jenis narkotika maupun psikotropika yang memuat:

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun.
- b. Nama, jenis, sifat dan jumlah obat yang telah dimusnahkan.
- c. Tanda tangan penanggung jawab apoteker, pemegang izin, dan dokter pemilik obat serta para saksi.

## **F. Konsep Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan kepentingan masyarakat yang saling berbenturan. Oleh karenanya, hukum harus dapat memberikan ruang untuk meminimalisir benturan kepentingan-kepentingan masyarakat. Hukum dibuat sebagai suatu sarana atau instrumen dalam rangka mengatur hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum, disamping itu juga, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, Sudikno

Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>129</sup>

Secara terminologi, hukum merupakan perangkat aturan atau adat yang secara resmi dapat mengikat, yang diberikan atau dilakukan oleh penguasa maupun pemerintah, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun lainnya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat sebagai kaidah atau patokan tentang peristiwa tertentu.<sup>130</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari tujuan dan fungsi hukum, yaitu konsep hukum yang memberikan suatu ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan kedamaian. Beberapa pendapat ahli terkait dengan definisi perlindungan hukum, yaitu:

- a. Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan dalam rangka melindungi seseorang dengan menyeragamkan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma sebagai tindakan dan sikap dalam mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan antara sesama individu, manusia.
- b. Sartjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak atas kepentingan tersebut.
- c. Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa/pemerintah yang tidak berdasarkan aturan hukum, dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia,
- d. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum erat kaitannya dan selalu tentang kekuasaan (kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan ekonomi). Bagi kekuasaan pemerintah berhubungan dengan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai yang diperintah terhadap pemerintah sebagai orang atau organisasi negara yang memerintah. Sedangkan hubungannya dengan kekuasaan ekonomi adalah perlindungan hukum bagi yang lemah secara ekonomi dan kedudukannya terhadap

---

<sup>129</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993. Hlm 140.

<sup>130</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua Cetakan*. Balai Pustaka. Jakarta. 1991. hlm. 595.

yang kuat secara kedudukan maupun ekonominya. Seperti, buruh terhadap pengusaha.<sup>131</sup>

Secara umum, perlindungan dimaknai sebagai usaha mengayomi suatu subjek tertentu terhadap suatu hal yang bersifat membahayakan, sesuatu itu dapat berupa kepentingan, benda ataupun barang. Oleh karena itu perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berlaku melalui pranata dan sarana yang telah disediakan oleh hukum itu sendiri, seperti undang-undang.<sup>132</sup>

Dari berbagai definisi perlindungan hukum di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang, lembaga negara melalui pemerintahnya maupun swasta untuk mengamankan, mengayomi, penguasaan dan pemenuhan hak hidup dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat sebagai mana tetuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan yang telah dituangkan dalam Hak Asasi Manusia.

Prinsip yang mendasar tentang konsep perlindungan hukum adalah tidak mengenal pria maupun wanita, ras, suku maupun warna kulit, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap rakyatnya, sebab perlindungan hukum akan menciptakan pengakuan, pengangkatan derajat dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang menjelma sebagai makhluk sosial dari individu-individu yang saling bergotong royong dengan wadah

---

<sup>131</sup> Ari wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 8-10.

<sup>132</sup> *Ibid.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhur, semangat kekeluargaan dan musyawarah demi mencapai kesejahteraan.

## 2. Sarana dan Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum negara yang berdasarkan Pancasila membutuhkan asas yang kerukunan dan kekeluargaan, asas kerukunan dan kekeluargaan ini menghendaki bahwa setiap daya dan upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sebisa mungkin untuk ditangani oleh pihak-pihak terkait (aparatus negara) dan melibatkan para pihak yang bersengketa.<sup>133</sup>

R. La Porta dalam *Jurnal of Finansial Economics*. Menyebutkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan oleh negara, pemberian perlindungan hukum tersebut memiliki 2 (dua) sifat, yaitu: bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*),<sup>134</sup> sedangkan bentuk nyata dari pemberian perlindungan hukum oleh negara adalah adanya institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga lain baik yang litigasi maupun non-litigasi.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang *prohibited* (pencegahan) ialah pembuatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan:<sup>135</sup>

- a. Memberikan kepastian hak dan kewajiban

---

<sup>133</sup> Philipus. M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. hlm 84.

<sup>134</sup> R. La Porta. *Investor Protection and Corporate Governance*. *Jurnal of Finansial Economic*, No. 58. 1999. Hlm 9. Dalam <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 07.15 WIB.

<sup>135</sup> Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007. hlm 31.

- b. Menjamin hak yang telah diberikan oleh undang-undangan kepada yang berhak.
- c. Memberikan upaya hukum kepada subjek hukum yang hak-haknya dilanggar.

Sedangkan *sanction* (hukum) ialah berkaitan dengan penegakkan hukum yang dapat dilakukan melalui:<sup>136</sup>

- a. Hukum administrasi negara dapat dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagai aparat untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, pengulangan atau pelanggaran yang berdampak lebih buruk dengan cara pengawasan, pembekuan maupun pencabutan izin, pemecatan dan/atau pemberhentian.
- b. Hukum perdata merupakan ranah hukum privat yang berkaitan dengan individu-individu di lapangan hukum perdata, pemulihan keadaan dan fungsi atas pelanggaran dapat dilakukan melalui gugatan untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti kerugian.
- c. Hukum pidana dilakukan sebagai untuk langkah penanggulangan dan biasanya dilaksanakan sebagai *ultimatum remedium* (upaya terakhir) yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran berdasarkan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijatuhi hukum pidana penjara ataupun denda.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

Untuk melaksanakan suatu perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau media dalam rangka menegakkannya yang dikenal dengan istilah sarana perlindungan hukum, yaitu:<sup>137</sup>

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam sarana ini, subjek hukum yang dilanggar haknya memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau argumentasinya sebelum adanya tindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yang definitif atau sebelum adanya keputusan.

Tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuan dan analisa mengenai sejauh mana pelanggaran tersebut merugikan subjek hukum dan besaran ganti rugi maupun kompensasi yang akan diberikan serta bagaimana menentukan tindakan penanggulangan. Peran penting sarana preventif ini sangat penting, karena mendorong pemerintah lebih hati-hati menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki serta dapat mengambil keputusan yang lebih efisien terhadap suatu kasus.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana represif dilakukan sebagai upaya terakhir biasanya berupa sanksi pidana atau perdata dalam rangka menyelesaikan sengketa. Sarana represif ini erat kaitannya dengan konsep dasar perlindungan hukum yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia terhadap tugas negara sebagai organisasi yang memerintah rakyatnya. Pengakuan terhadap hak asasi

---

<sup>137</sup> *Op. Cit.* Philipus. M. Hadjon...hlm 84.

manusia diposisikan sebagai media utama dan dapat disinkronisasikan dengan tujuan dari negara hukum.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB**

**APOTEKER DALAM MENGELOLA OBAT KHUSUS**

**NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI APOTEK**

**A. Perlindungan Hukum bagi Apoteker dalam Pengelolaan Apotek**

**1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Apotek**

Pengelolaan apotek dapat dilakukan secara mandiri oleh apoteker maupun dengan cara bekerja sama dengan PSA. Kebanyakan apotek dijalankan dengan cara yang kedua yaitu bekerja sama antara apoteker dengan PSA untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing dalam mengelola apotek.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Notaris dan PPAT Syamsubanar di Kabupaten Kudus, Apotek Seneng Waras dan Jaya di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa masing-masing apotek dalam pendiriannya mengadakan kerja sama antara APA dengan PSA kemudian menghadap notaris untuk membuat akta atas kerja sama yang diadakan dengan sadar, tanpa paksaan, sukarela untuk mendapat jaminan kepastian hukum atas kerja sama yang akan dilakukan.<sup>138</sup> Model pengelolaan apotek melalui kerja sama ini tentunya membutuhkan perjanjian untuk saling mengamankan masing-masing haknya dan dapat menuntut tiap-tiap kewajiban di masing-masing pihak.

---

<sup>138</sup> Syamsubanar Notaris dan PPAT di Kudus. Hasil Penelitian Penulis pada tanggal 13 Juli 2023.

Perjanjian kerja sama pengelolaan apotek ini berisi tentang hak apa saja yang akan didapat masing-masing pihak dan kewajiban seperti apa yang harus masing-masing berikan dalam menjalankan apotek dengan baik dan benar.

Adapun perjanjian kerja pengelolaan apotek ialah perjanjian yang mengikat bagi APA dan PSA sebagaimana undang-undang bagi keduanya, berlakunya perjanjian kerja sama layaknya undang-undang bagi keduanya apabila dibuat dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kerja sama pengelolaan apotek ini merupakan interpretasi dari Pasal 1601 KUH Perdata<sup>139</sup> yang menjelaskan bahwa:

“selain persetujuan untuk melaksanakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan khusus dan oleh adanya syarat-syarat yang harus diperjanjikan, dan apabila ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan dengan mana pihak pertama mengikatkan diri kepada pihak kedua untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan upah”<sup>140</sup>

Adanya akta notariil mengenai perjanjian kerja sama antara APA dan PSA membuat keduanya memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama memiliki hak dan kewajiban berikut dengan akibat hukumnya atas perbuatan hukum yang ditundukkan dalam akta notariil tersebut, dimana pihak PSA memasukkan modal dengan menyediakan segala perlengkapan (bangunan, sediaan alat, perlengkapan dan obat kefarmasian) terkait apotek, sedangkan pihak APA sebagai menyertakan modal berupa keahliannya untuk mengelola sarana apotek dan apoteker sebagai tenaga ahli yang ditunjuk secara sah oleh

---

<sup>139</sup> *ibid*

<sup>140</sup> Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam Hanifah, Ishana. 2014. *Op. Cit....* hlm 336.

pemerintah untuk mengelola apotek sehingga PSA tanpa APA tidak dapat mendirikan apoteknya demikian dengan APA yang tidak memiliki modal pun tidak dapat mendirikan apotek.<sup>141</sup>

Adanya pertemuan modal di atas, menunjukkan kedudukan yang setara dalam perjanjian kerja sama untuk mengelola apotek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pertemuan modal ini mengharuskan pengelolaan apotek terutama masalah keuangan harus diatur sedemikian ketat dalam akta perjanjian kerja sama untuk mengamankan masing-masing posisi, untuk saling melaksanakan tanggung jawab dan lain sebagainya.

Adapun proses pembuatan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek antara APA dan PSA adalah sebagai berikut:<sup>142</sup>

- a. APA dan PSA datang dan menghadap Notaris di kantor notaris yang disepakati, dilanjutkan dengan percakapan awal antara kedua pihak dengan notaris tentang akta yang akan dibuat, yaitu akta kerja sama pengelolaan apotek.
- b. Tahap di atas wajib menghadirkan saksi (instrumenter). Untuk membantu notaris memeriksa kelengkapan dokumen sebagai syarat pembuatan akta.
  - 1) Untuk APA harus melengkapi dokumen-dokumen berikut: Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Registrasi. Dokumen tersebut harus diperlihatkan bentuk aslinya dan diserahkan kepada notaris berbentuk foto kopi untuk dilekatkan pada minuta akta.

---

<sup>141</sup> Apt. Yulia Fansisca, S. Farm. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Seneng Waras di Kudus pada tanggal 18 Agustus 2023.

<sup>142</sup> Syamsubanar Notaris dan PPAT di Kudus. Hasil Penelitian Penulis pada tanggal 13 Juli 2023

- 2) Untuk APA hanya cukup dengan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Selanjutnya, Notaris memberikan penyuluhan hukum/penjelasan kepada APA dan PSA terkait perbuatan hukumnya yang akan diaktakan, pada tahap ini pula notaris tidak boleh pasif, harus berusaha menggali kehendak yang sebenarnya dari APA dan PSA.
  - d. Setelah diketahui kehendak APA dan PSA, notaris kemudian membuat redaksi dari kehendak para penghadap berupa pasal-pasal yang akan dimasukkan kedalam minuta akta.
  - e. Redaksi perpasal yang dirumuskan oleh notaris, kemudian notaris meminta pegawainya untuk mengetiknya kedalam minuta akta dan dicetak.
  - f. Setelah dicetak, notaris membacakan isi minuta akta kepada pihak APA dan PSA (mencocokkan yang dibacakan tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien), dan pembacaan minuta akta tersebut juga disaksikan atau dihadapan saksi instrumenter.
  - g. Setelah dibacakan, ternyata masih ada yang perlu dibetulkan, dikurangi bahkan ditambah, kemudian dibetulkan disesuaikan dengan kehendak pihak APA dan PSA.
  - h. Setelah dibetulkan kemudian dibacakan atau diakurkan lagi oleh notaris kepada pihak APA dan PSA , apakah benar-benar telah sesuai dengan maksud kehendaknya.

- i. Kalau sudah dinyatakan benar oleh penghadap (memang yang demikian yang dikehendaki) maka minta akta ditanda tangani oleh APA, PSA, notaris dan saksi-saksi.
- j. Kemudian dibuat salinan aktanya setelah salinan akta dibubuhi materai secukupnya, kemudian salinan akta tersebut dijahit, ditanda tangani oleh notaris saja, selanjutnya diberikan kepada APA dan PSA.

Pembuatan akta notariil perjanjian kerja sama pengelolaan apotek ini hanya membutuhkan Surat Tanda Registrasi dan Kartu Tanda Penduduk APA, sedangkan PSA cukup dengan Kartu Tanda Penduduk saja. Adapun fungsi dari Akta notaris adalah bagian dari salah satu syarat untuk mendapatkan SIA (Surat Izin Apotek) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker).<sup>143</sup>

Hal-hal urgen yang harus diatur dalam akta perjanjian kerja sama antara APA dan PSA adalah sebagai berikut:<sup>144</sup>

- a. Isi akta perjanjian kerja sama terkait modal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, pengelolaan apotek dilakukan didasarkan pada perjanjian kerja sama antara APA dengan PSA yang dibuat oleh notaris atas kesepakatan kedua pihak.<sup>145</sup>

Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh notaris merupakan akta

---

<sup>143</sup> Apt. Yulia Fansisca, S. Farm. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Seneng Waras di Kudus pada tanggal 18 Agustus 2023.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Apt. Nurjanah, S.Si. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Jaya di Kudus pada tanggal 13 Juli 2023.

otentik yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak serta memiliki akibat hukum bagi keduanya.

Salah satu poin dalam akta tersebut adalah berkaitan dengan modal yang dimasukkan oleh kedua pihak, yaitu pihak APA memasukkan modal berupa tenaga keahliannya dibidang kefarmasian dalam mengelola apotek serta surat-surat penting yang mendukung dan sangat dibutuhkan dalam memperoleh izin pendirian apotek (Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Apotek dan Surat Izin Praktik Apoteker). Adapun pihak pemodal (PSA) memasukkan modalnya berupa finansial, gedung, alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan apotek.

Komposisi modal yang saling dimasukkan dalam perjanjian pengelolaan apotek memiliki konsekuensi logis bahwa para pihak terikat antara satu dengan lainnya, ada komitmen (itikad baik) yang harus dilaksanakan oleh APA yaitu harus menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas apotek yang dikelolanya dan PSA harus menjamin ketersediaan segala kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pengelolaan apotek.

Konsekuensi logis selanjutnya akta perjanjian pengelolaan apotek adalah *profit sharing*. Oleh karena APA dan PSA sama-sama memasukkan modal sepantasnya konsep yang dipakai dalam adalah *profit sharing* yang harus ditentukan dalam akta perjanjian. *Profit sharing* yang baik ialah sama rata, berdasarkan perhitungan yang imbang berdasarkan jumlah modal dan tenaga yang dimasukkan oleh masing-masing pihak, apabila sama maka pantasnya bagi hasilnya adalah 50%-50% dari hasil

keuntungan setelah dipotong biaya modal belanja dan oprasional (*gross profit sharing*), namun bila lebih banyak satu pihak maka tergantung pada kesepakatan yang harus ditentukan dalam akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, pelaksanaan akta perjanjian terkait *profit sharing* tidak ditentukan secara pasti oleh masing-masing apotek, semua bergantung pada kesepakatan dalam akta perjanjian kerjasamanya. Adapun *profit sharing* yang diterapkan dalam Apotek Jaya maupun Apotek Seneng Waras ialah *revenue sharing* harian sebanyak 1% dari hasil penjualan (omset) harian dari apotek untuk APA dan juga diberikan upah (upah pokok berdasarkan UMR setempat dan tunjangan-tunjangan) oleh PSA berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, selebihnya merupakan bagian PSA sebagai pemodal.<sup>146</sup>

Adapun alasan kedua apotek menentukan *profit sharing* dengan bentuk *revenue sharing* dalam akta perjanjian kerja sama di kedua apotek tersebut adalah dikarenakan pihak APA hanya memasukkan modal berupa tenaga kefarmasian sebagai keahliannya, sedangkan PSA sebagai pemodal penuh atas keberlangsungan apotek sehingga dalam menentukan *profit sharingnya* lebih banyak PSA.

b. Isi perjanjian kerja sama terkait hak dan kewajiban

---

<sup>146</sup> Yane Darmawan (PSA apotek Jaya) dan Suwandi Halim (PSA Apotek Seneng Waras). Hasil penelitian Penulis menyimpulkan bahwa keduanya memberi upah berdasarkan UMR setempat dan tunjangan lainnya.

Hubungan hukum dapat timbul karena adanya perjanjian ataupun ditetapkan oleh undang-undang, suatu perjanjian akan melahirkan perikatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban sebagai pemenuhan terhadap isi dari perjanjian.

Adapun hubungan hukum antara APA dan PSA lahir karena adanya akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek yang dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan berwenang yaitu notaris, sehingga perjanjian yang diadakan oleh para pihak menjadi autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena para pihak telah mengadakan perjanjian kerja sama pengelolaan atas kehendaknya sendiri memiliki hubungan hukum yang pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Selanjutnya, hubungan hukum APA dan PSA juga lahir sebab undang-undang, sehingga menurut undang-undang para pihak juga memiliki hak dan kewajiban. APA dan PSA dalam melakukan pengelolaan terhadap apotek yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian mengartikan bahwa APA dan PSA adalah pelaku usaha dibidang kefarmasian yang harus melayani masyarakat atau konsumen sehingga terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.

- 2) Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang/jasa yang disediakan. Di samping itu, pelaku usaha wajib memberikan edukasi terkait penggunaan barang atau jasa yang disediakan, edukasi perbaikan dan edukasi terkait pemeliharannya.
- 3) Tidak boleh melayani konsumen dengan mendiskriminasi, harus melayani dengan baik, jujur dan benar.
- 4) Barang atau jasa yang disediakan harus dijamin mutunya berdasarkan komponen dan standar mutu yang berlaku.
- 5) Konsumen diberikan kesempatan untuk mencoba atau menguji barang atau jasa tertentu serta adanya jaminan atas barang atau jasa yang disediakan.
- 6) Memberikan kompensasi, pergantian dan/atau ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan penggunaan, pemanfaatan, pemakaian barang atau jasa yang disediakan atau diperdagangkan.

Kewajiban bagi pelaku usaha di atas dapat dikelompokkan kewajibannya bagi PSA dan Kewajiban bagi APA. Kewajiban bagi PSA ialah terdapat dalam poin 1 dan poin 6. Sedangkan bagi APA terikat pada kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Adapun dasar Penulis menyatakan bahwa APA terikat pada kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dikarenakan

APA merupakan pelaku usaha dan pihak yang berhadapan langsung dengan konsumen dan berkewajiban atas profesinya yang tidak boleh melakukan kesalahan dalam memberikan edukasi terkait obat-obatan yang ada di apotek.

UU Perlindungan Konsumen juga memberikan hak-hak yang harus diterima oleh APA dan PSA selaku pelaku usaha dalam menjalankan pengelolaan apotek yaitu terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak-hak sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- 2) Dalam penyelesaian hukum terkait sengketa konsumen, pelaku usaha dapat melakukan pembelaan sepatutnya.
- 3) Apabila tidak terbukti bersalah secara hukum terkait kerugian yang dialami konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang disediakan atau diperdagangkan, maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik.
- 4) Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dan kewajiban APA dan PSA terkait dengan pengelolaan apotek sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata harus diatur dalam perjanjian kerja sama pengelolaan apotek yang telah diaktakan. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, tugas kewajiban yang

harus dilakukan oleh PSA sebagai pemodal dalam pendirian adalah menyediakan sarana prasarana apotek yang meliputi:<sup>147</sup>

- 1) Lahan dan bangunan yang menjadi miliknya dan/atau berada dalam penguasaannya.
- 2) Ketersediaan obat-obatan.
- 3) Ketersediaan alat-alat kesehatan.
- 4) Ketersediaan alat-alat lain kelengkapan kefarmasian.
- 5) Modal untuk pendirian dan menyediakan modal operasional.

Adapun tugas dan kewajiban APA dalam pendirian apotek adalah sebagai berikut:<sup>148</sup>

- 1) Mengusahakan diperolehnya izin-izin yang diperlukan serta fasilitas lain terkait dengan pendirian apotek.
- 2) Menggunakan keahliannya di bidang kefarmasian untuk proses pendirian dan pengelolaan apotek berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 3) Mengizinkan Nomor Wajib Pajak Pribadi (NPWP) digunakan untuk perizinan, pembelian perbekalan farmasi dan pelaporan pajak.

Adapun hak yang dimiliki oleh APA dalam perjanjian kerja sama pengelolaan apotek adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas upah dan tunjangan

---

<sup>147</sup> Suwandi Halim. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Seneng Waras di Kudus pada tanggal 18 Agustus 2023.

<sup>148</sup> Apt. Yulia Fansisca, S. Farm. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Seneng Waras di Kudus pada tanggal 18 Agustus 2023.

Adapun besaran upah yang didapat oleh APA adalah sama dengan besaran UMR setempat, sedangkan tunjangan-tunjangan yang menjadi hak APA yaitu:

- a) Tunjangan Kesehatan.
  - b) Tunjangan ketenagakerjaan.
  - c) Tunjangan Hari Raya.
  - d) Tunjangan lain berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- 2) Berhak mendapatkan cuti.
  - 3) Berhak atas Jasa Pemberian Informasi Obat (PIO)
  - 4) Berhak atas jasa kefarmasian

Jasa kefarmasian ini berdasarkan hasil penelitian Penulis merupakan *profit sharing* yang didapat oleh APA sebesar 1 % dari omset harian apotek.<sup>149</sup>

- 5) Berhak menetapkan susunan tata kelola yang dibutuhkan dalam menjalankan apotek.
  - 6) Berhak mendapatkan jaminan keselamatan pada saat bekerja.
  - 7) Berhak secara bersama-sama dengan PSA untuk menyusun Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan, kemudian menetapkannya.
- c. Isi perjanjian kerja sama terkait pengelolaan atau manajemen (operasional) apotek

Apotek sebagai suatu persekutuan perdata yang dihasilkan dari perjanjian akta kerja sama antara PSA dan APA tentunya membutuhkan

---


<sup>149</sup> *Ibid.*

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan akta perjanjian kerja sama, SDM ini yang akan melengkapi dan merupakan bagian yang tidak bisa dilepas untuk mengelola/operasikan apotek secara optimal.

SDM yang ada akan disusun berdasarkan kebutuhan apotek. Setelah adanya kebutuhan akan SDM, pengelolaan apotek juga membutuhkan struktur organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah disepakati dalam akta perjanjian kerja sama. Tujuan adanya struktur organisasi pada apotek ialah untuk memberikan garis-garis besar tentang tugas, kewenangan dan fungsi agar tidak saling bertabrakan satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, struktur organisasi Apotek Jaya dan Apotek Seneng Waras di Kabupaten Kudus akan dijelaskan dengan bagai sebagai berikut:

Bagan 3. 1  
Struktur Organisasi Apotek Jaya Dan Apotek Seneng Waras Di Kabupaten Kudus



Sumber:  
Hasil Penelitian Penulis di Apotek Jaya Dan Apotek Seneng Waras Di Kabupaten Kudus

Pengelolaan apotek dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tetap berpedoman pada akta perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pihak APA dan PSA, namun pelaksanaannya tidak secara spesifik diatur dalam akta perjanjian, pengelolaan ini diatur terpisah dengan akta perjanjian yang secara bersama-sama disusun dan ditetapkan oleh APA dan PSA.

Operasional harian ini dijalankan oleh mereka yang terdapat dalam struktur organisasi. Adapun operasional harian dalam pengelolaan apotek di apotek Jaya dan apotek Seneng Waras Di Kabupaten Kudus, yaitu:

1) Pemilik Sarana Apotek

Adapun tugas, tanggung jawab dan kewenangan PSA dalam mengelola apotek di setiap harinya adalah sebagai berikut:<sup>150</sup>

- a) Memimpin semua agenda dan kegiatan apotek serta mengelola seluruh tertib administrasi termasuk persoalan keuangan, pajak dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan apotek.
- b) Mengatur jalannya pengelolaan apotek dan mengawasinya.
- c) Mengatur penyusunan pengelolaan keuangan bersama APA.
- d) Membahas dan menyetujui pembuatan rencana operasional harian apotek, anggaran belanja dan pendapatan pada setiap tahunnya bersama-sama dengan APA.

---

<sup>150</sup> Hasil penelitian Penulis pada Tanggal 13 Juli 2023 dengan Yane Darmawan (PSA apotek Jaya) dan Suwandi Halim (PSA Apotek Seneng Waras) pada Tanggal 18 Agustus 2023.

- e) Berwenang mengambil keputusan-keputusan dalam menentukan kegiatan apotek meliputi penjualan, pengadaan, pengadaan perjanjian lain yang dibutuhkan dengan pihak ketiga, dan pembukaan rekening bank.
  - f) Berwenang menerima dan menanyakan laporan pengadaan, pembayaran, dan ketersediaan obat dan alat kesehatan kefarmasian lainnya dari APA.
  - g) Bertanggung jawab atas pengadaan dan perawatan inventaris yang dibutuhkan oleh apotek.
  - h) Bertanggung jawab atas urusan kepegawaian.
  - i) Melindungi, menjaga dan memberikan rasa aman pada setiap pegawai ataupun APA dalam menjalankan pengelolaan apotek.
  - j) Bertanggung jawab atas pinjaman atau investasi dari pihak ketiga.
  - k) Bertanggung jawab atas *supply* pengadaan dan persediaan barang-barang kebutuhan apotek sehingga tidak melahirkkan penyimpangan dalam menjalankan pengelolaan apotek di setiap harinya.
  - l) Mengupayakan keberlanjutan dan kemajuan apotek di masa yang akan datang.
- 2) Apoteker Pengelola Apotek

Adapun kewenangan, tanggung jawab dan tugas APA dalam mengelola apotek adalah sebagai berikut:<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Hasil Penelitian Penulis Pada Saat Wawancara dengan Apt. Yulia Fansisca, S. Farm di Apotek Seneng Waras di Kudus pada Tanggal 18 Agustus 2023 dan Apt. Nurjanah, S. Si di Apotek Jaya di Kudus pada Tanggal 13 Juli 2023.

- a) Wajib memiliki SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker)
- b) berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengelolaan apotek yaitu dibidang pelayanan kefarmasian, material, sediaan farmasi, alat kesehatan, administrasi, keuangan, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek.
- c) Wajib melaksanakan dengan baik jadwal praktik kefarmasian yang telah disepakati dengan PSA.
- d) Wajib menerima konsultasi dari pasien, konsumen dan masyarakat terkait penggunaan obat.
- e) Melayani jual-beli obat baik dengan resep dokter maupun tidak dengan tanggung jawab dan standar profesi yang mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
- f) Berwenang melakukan pembuatan, pengolahan, peracikan, penyampuran, pengubahan bentuk, penyimpanan dan penyerahan bahan obat dan obat.
- g) Berwenang untuk melakukan pengadaan, penyaluran, penyerahan maupun penyimpanan sediaan farmasi serta pelayanan informasi sediaan alat kesehatan dan farmasi.
- h) Wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas dan data medis konsumen/pasien.
- i) Berwenang untuk membuat prosedur operasional harian bersama dengan PSA.

- j) Berwenang membuat prosedur pengadaan sampai pada pemusnahan sediaan farmasi yang kemudian akan disetujui oleh PSA.
- k) Membahas dan menyetujui pembuatan rencana operasional harian apotek, anggaran belanja dan pendapatan pada setiap tahunnya bersama-sama dengan PSA.
- l) Wajib melaporkan pengadaan, pembayaran, dan ketersediaan obat dan alat kesehatan kefarmasian lainnya dari APA.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab APA secara harus mengedepankan pelayanan dan harus dengan penuh tanggung jawab mengelola apotek sehari-hari yang berkoordinasi asisten apoteker, kasir dan petugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah dalam akta perjanjian dan peraturan yang berlaku.

### 3) Apoteker Pengganti atau asisten

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Apoteker Pengganti atau asisten dalam mengelola apotek yaitu:

- a) Melayani pelayanan obat dengan resep dokter dan bebas.
- b) Melaporkan dan mencatat keluar masuknya obat bebas, obat KB, Narkoba, Psikotropika, obat keras dan obat terbatas.
- c) Menyusun resep berdasarkan urutan dan tanggal kemudian disimpan.
- d) Menjaga dan memelihara kebersihan lemari obat dan ruangan peracikan.

- e) Dalam hal darurat, dapat menggantikan pekerjaan sebagai kasir dalam pelayanan obat bebas maupun juru resep.

#### 4) Keuangan dan kasir

Secara umum tugas, dan wewenang kasir selalu berhubungan dengan keuangan, yaitu:

- a) Menerima pembayaran dari setiap pembelian obat oleh konsumen/pasien.
- b) Mencatat penerimaan/pemasukan dan pengeluaran keuangan apotek dengan nota maupun kuitansi.
- c) Merekap pendapatan harian.
- d) Belanja kebutuhan terkait apotek.
- e) Mencatat faktur di buku penerimaan perbekalan farmasi.
- f) Menyiapkan penukaran uang untuk kembalian.
- g) Mengambil dan menyetor uang ke bank.

#### 5) Tenaga Teknis Kefarmasian

Tenaga teknis kefarmasian ini memiliki tugas dan wewenang sebagai tugas pembantuan terhadap segala kebutuhan apotek dan apoteker terkait pengelolaan apotek. Yaitu:

- a) Melakukan stok opname.
- b) Membantu APA dalam melakukan pelayanan kepada konsumen/pasien.
- c) Menerima dan memeriksa perbekalan farmasi yang datang.
- d) Mencatat perbekalan farmasi yang habis di buku defecta.

## 6) Tenaga Teknis Administrasi

Tenaga teknis administrasi berwenang atas segala tertib administrasi yang ada dan dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan apotek mulai dari pembuatan surat menyurat, pengarsipan dan hal-hal berikut:

- a) *Laeling* perbekalan farmasi yang baru tiba.
- b) Menata dan menyimpan perbekalan farmasi sesuai FIFO dan FEFO.
- c) Membantu *supply* oname.
- d) Meningkatkan kebersihan dan kerapian tempat kerja.
- e) Mencatat persediaan farmasi yang hampir mendekati ED di Buku ED.

## 2. Pentingnya Akta Notaris Dalam Pengikatan Kerjasama Pengelolaan Apotek

Apotek dapat didirikan sendiri oleh APA maupun dapat bekerjasama dengan investor (Pemilik Sarana Apotek/PSA) sebagaimana di atur dalam Pasal 3 PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Praktik yang sering terjadi di Kabupaten Kudus pendirian apotek dilakukan dengan kerjasama antara APA dan PSA sebagai pemodal.<sup>152</sup> Hubungan hukum antara PSA dan APA dalam menjalin kerjasama diikat dengan akta notaris, sekalipun ikatan hubungan hukum tersebut cukup dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan saja tanpa harus dengan akta notaris.

---

<sup>152</sup> Apt. Sholihul Umam, S. Farm. Hasil penelitian Penulis, Pada saat wawancara dengan Ketua Ikatan Apoteker Cabang Kudus Pada tanggal 18 Agustus 2023.

Perjanjian dibawah tangan pada prinsip dapat mengikat hubungan hukum yang diperjanjikan dalam kerjasama pengelolaan apotek, mengingat setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang (ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata). Akan tetapi tujuan diadakannya pengikatan perjanjian kerja sama pengelolaan apotek melalui akta notaris adalah untuk memperoleh bukti yang sempurna (otentik) yang tidak dapat diragukan lagi atas kebenaran dari terjadinya hubungan hukum yang dilakukan oleh PSA dan APA untuk menjalankan apotek.

Kerjasama pengelolaan apotek dituangkan dalam akta notaris merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak APA dan PSA untuk memberikan jaminan keotentikan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak, kewajiban serta kepentingan-kepentingannya. Adanya akta notaris tentang kerjasama pengelolaan apotek juga merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam pendirian apotek.

Salah satu syarat dalam pendirian apotek yang didirikan dengan pola bekerjasama dengan Pemilik Sarana Apotek membutuhkan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) dari Pemerintah Daerah setempat yang direkomendasikan oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebagai syarat bahwa APA yang akan mengelola apotek telah memenuhi kompetensinya sebagai apoteker. Untuk mendapatkan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) harus melampirkan Akta kerjasama pengelolaan apotek antara APA dan PSA sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh APA. Hal ini diungkapkan oleh Apt. Sholihul

Umam, S. Farm Ketua Ikatan Apoteker Cabang Kudus pada saat wawancara dengan Penulis pada tanggal 18 Agustus 2023, yaitu:

Akta notaris terkait dengan perjanjian kerjasama pengelolaan apotek sangat diperlukan dalam pendirian apotek, yaitu terletak pada syarat apoteker untuk memperoleh Rekomendasi SIPA. Tanpa adanya Rekomendasi SIPA dari Ikatan Apoteker Indonesia Pemerintah Daerah Setempat (Dinas Kesehatan) tidak mungkin mengeluarkan SIPA. Jadi untuk mendapat SIPA membutuhkan Rekomendasi SIPA dan untuk mendapatkan Rekomendasi SIPA membutuhkan Akta perjanjian kerjasama pengelolaan apotek antara PSA dan APA.<sup>153</sup>

Adapun tata cara mendapatkan Rekomendasi SIPA dari Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.002/PP.IAI/1418/IX/2016 Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker yaitu:

- a. Pemohon (apoteker) mengajukan surat permintaan Rekomendasi SIPA kepada Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia setempat dengan cara mengisi formulir Permohonan Rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker.
- b. Surat permintaan tersebut harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi identitas dan profesi, meliputi:
    - a) KTP atau surat Keterangan Domisili berdasarkan tempat kerja/praktik.
    - b) KTA atau SKK yang masih berlaku.
    - c) SerKom Apoteker dengan Masa berlaku Minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.

---

<sup>153</sup> Apt. Sholihul Umam, S. Farm. Hasil penelitian Penulis, Pada saat wawancara dengan Ketua Ikatan Apoteker Cabang Kudus Pada tanggal 18 Agustus 2023.

- d) Melampirkan SIPA yang masih berlaku (apabila ada)
- 2) Surat pernyataan praktik bertanggung jawab (SP2B) bermaterai cukup (opsional berdasarkan rencana praktik)
- a) Untuk melaksanakan praktik apoteker di Apotek.
  - b) Untuk melaksanakan praktik apoteker di Bidang Pelayanan Kefarmasian di Klinik, Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
  - c) Untuk melaksanakan praktik apoteker bidang pengelolaan perbekalan kefarmasian di Instansi Pemerintah, industri obat tradisional, industri farmasi, distributor maupun di industri kosmetik.
- 3) Surat pernyataan tentang sarana prasarana/permodalan (SPTSP2) bermaterai cukup, meliputi:
- a) Daftar SIPA yang dimiliki dengan keterangan jam dan tempat praktik.
  - b) Lampiran dokumen fotokopi SIPA (kecuali di sarana pelayanan kefarmasian dengan sistem *sift/gilir kerja*).
- 4) Kepemilikan Modal Sendiri (bagi pemohon sebagai PSA) atau izin/kerjasama pemanfaatan sarana untuk praktik pelayanan kefarmasian dari penanggung jawab sarana (bagi pemohon bukan sebagai pemilik/penanggung jawab sarana).
- 5) Akta notaris perjanjian kerjasama APA dengan PSA/investor di apotek/klinik.

### 3. Pengadaan obat Khusus Narkotika dan Psikotropika

Pengadaan alat kesehatan dan sediaan farmasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang APA. Pengadaan obat maupun bahan obat baik yang mengandung unsur narkoba dan psikotropika atau tidak di sebuah apotek harus menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA, ditandatangani oleh apoteker pengelola yang memegang SIPA dengan mencantumkan SIA.

Adapun standar operasional pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Apotek Seneng Waras Kudus berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Apt. Apt. Yulia Fansisca, S. Farm di Apotek Seneng Waras di Kudus pada Tanggal 18 Agustus 2023 menjelaskan bahwa alur dan prosedur pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang sudah habis atau hampir habis ( diketahui melalui pengamatan visual atau dari kartu stok pada setiap obat), dicatat di buku daftar obat habis (*defecta*).
- b. Pemesanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang habis pada PBF dilakukan per-minggu atau sesuai dengan kebiasaan datangnya Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- c. Menentukan pesanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang meliputi jenis (termasuk di dalamnya bentuk sediaan dan kekuatan), jumlah, dan PBF yang dipilih.
- d. Menulis pesanan di blanko Surat Pesanan (SP):
  - 1) Surat Pesanan Obat dan Alat Kesehatan

a) Surat Pesanan dibuat rangkap dua (masing-masing untuk PBF dan arsip apotek).

b) Ditulis Nama dan alamat PBF, jenis dan jumlah obat yang dipesan.

## 2) Surat Pesanan Narkotika

a) Surat Pesanan diajukan pada PBF Kimia Farma, dibuat rangkap empat (tiga untuk PBF Kimia Farma dan satu arsip apotek).

b) Ditulis Nomor urut lembar Surat Pesanan, Nama, alamat dan jabatan APA sebagai pemesan, jenis dan jumlah yang dipesan serta tujuan penggunaan.

c) Satu lembar Surat Pesanan hanya dapat dipakai untuk memesan satu jenis narkotika.

## 3) Surat Pesanan Psikotropika

a) Surat Pesanan dibuat rangkap dua (masing-masing untuk PBF dan arsip apotek).

b) Ditulis nomor urut lembar Surat Pesanan, Nama, alamat dan jabatan APA sebagai pemesan, Nama dan alamat PF, jenis dan jumlah obat yang dipesan.

c) Satu lembar Surat Pesanan dapat digunakan untuk memesan lebih dari satu jenis Psikotropika.

e. Surat Pesanan ditandatangani oleh APA dan diberi stempel apotek.

Setelah obat dan alat kesehatan yang dipesan telah tiba di apotek, selanjutnya akan diperiksa kelengkapan, jenis dan jumlah yang berdasarkan surat pesanan yang telah diajukan. Pihak APA, tenaga teknis kefarmasian,

kasir/keuangan dan bagian administrasi melakukan tugas masing-masing terkait obat baik dari pembayaran, pengecekan sampai pada *labeling* kemudian disimpan di tempat masing-masing obat dan alat kesehatan berdasarkan kesehatannya.

Surat pesanan yang dimaksud harus memenuhi standar yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) PerMenKes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi yaitu:

- a. Nama dan jabatan APA atau kepala lembaga ilmu pengetahuan pemohon.
- b. Nama, nomor telepon dan alamat distributor psikotropika atau narkotika.
- c. Nama obat, kekuatan atau potensi, bentuk sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf.
- d. Nama dan alamat sarana pengguna.
- e. Tanda tangan, nomor SIPA dan NIP APA atau kepala lembaga ilmu pengetahuan.

Adapun obat jenis narkotika dan psikotropika disimpan di tempat khusus yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 25 PerMenKes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Narkotika yaitu:

- a. Terbuat dari bahan yang kuat.
- b. Tidak mudah dipindahkan dan memiliki 2 (dua) anak kunci yang berbeda.
- c. Ruang khusus di sudut gudang untuk sebuah apotek.
- d. Menggunakan sistem *first in first out* (FIFO) dan *first expired first out* (FEFO).
- e. Tempat yang dimaksud aman dan tidak terlihat oleh umum.

f. Kunci khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai yang dikuasakan.

#### **4. Perlindungan Hukum bagi Apoteker dalam Mengelola Apotek Terkait Obat Khusus Narkotika dan Psikotropika**

Penyelenggaraan pelayanan farmasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, pemeliharaan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan. Selain itu juga, untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan farmasi yang menyebabkan masyarakat tidak menikmati manfaat dari pelayanan farmasi serta bertujuan untuk memberikan pelayanan yang luas dan merata tentang pelayanan farmasi.

Penyelenggaraan ini di mediasi oleh apoteker yang di dalamnya membutuhkan peran penting dari seorang apoteker yang merupakan penanggung jawab dalam pelayanan farmasi di apotek, peran apoteker tidak sekedar meracik, melayani jual beli obat dan melayani informasi terkait obat kepada konsumen atau masyarakat. Apoteker juga berkewajiban untuk menjaga dan memastikan setiap obat yang ada di apotek disalahgunakan oleh pihak manapun termasuk PSA, seperti obat khusus jenis narkotika dan psikotropika yang rentan untuk disalahgunakan.

Penyalahgunaan ini pernah terjadi di Semarang, apoteker yang bermaksud untuk mengamankan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika ke Dinas Kesehatan Kota Madya Semarang yang diduga akan disalahgunakan oleh pihak PSA maupun pihak manapun malah dilaporkan dan dalam kasus tersebut apoteker dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan

Pasal 374 penggelapan dalam jabatan.<sup>154</sup> Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi apoteker terkait pelayanan kefarmasian khususnya dalam persoalan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika.

Persoalan perlindungan hukum apoteker dalam mengelola apotek erat kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai suatu hubungan hukum yang diikat dengan akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek antara PSA dan APA. Semangat dari kerja sama adalah kedudukan yang sederajat antara PSA dan APA dengan memberikan hak dan kewajiban yang berimbang dan adil.

Perlindungan hukum yang dimaksud ialah upaya perlindungan yang harus diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan, upaya ini dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif. APA merupakan subjek hukum dalam akta perjanjian kerja sama yang rentan terdiskriminasi dalam pembuatan perjanjian, mengingat dalam perjanjian kerja sama modal yang diberikan oleh APA hanya sebatas pada keahliannya saja, sedangkan pihak PSA merupakan pemodal finansial penuh atas berdirinya suatu apotek.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, hal-hal yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada APA dalam akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek khususnya pengelolaan obat jenis narkotika dan psikotropika ialah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil yang didapat APA tidak sebanding

---

<sup>154</sup> Kasus tersebut telah diperiksa dan diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang dengan registrasi Putusan Nomor: 223/PID.B/2012/PN.SMG.

Para pelaku usaha pastinya akan membuat perjanjian yang kemudian diaktakan baik oleh maupun di hadapan notaris untuk melegalisasi hubungan hukum yang dibuatnya. Termasuk dalam perjanjian kerja sama pengelolaan apotek yang dibuat dengan cara-cara yang benar berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu dengan memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian, baik syarat sepakat dan cakap sebagai syarat subjektif perjanjian maupun syarat objektifnya (suatu hal tertentu dan sebab yang halal).

Perjanjian kerja sama ialah perjanjian yang mana ada dua orang atau lebih yang saling mengikat untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan tenaga dan modal yang dibagi masing-masing dan masing-masing pihak mendapatkan keuntungan secara rata berdasarkan porsi yang telah disepakati. Demikian dengan perjanjian kerja sama pengelolaan apotek yang merupakan perjanjian antara APA dan PSA untuk mengelola apotek yang modal dan keuntungannya ditentukan berdasarkan porsi yang telah disepakati.

Persoalan akan muncul bilamana dalam penentuan klausa-klausa dalam perjanjian terdiri dari para pihak yang tidak memiliki posisi yang seimbang baik dari status sosial, ekonomi dan lainnya. Perjanjian kerja sama di Apotek jaya dan Seneng Waras di Kudus yang menjadi tempat Penulis melakukan penelitian terkait dengan modal dan bagi hasil menyepakati bahwa:

- 1) Modal dibagi menjadi 2 (hal) hal yaitu PSA memasukkan modal secara penuh berupa finansial atas semua kebutuhan yang diperlukan mulai dari proses pendirian sampai pada pengelolaan harian apotek. Sedangkan pihak APA memasukkan modalnya berupa keahliannya dibidang kefarmasian sebagai syarat untuk mendirikan apotek.
- 2) APA sebagai apoteker penanggung jawab hanya mendapatkan upah bulanan dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana disebutkan dalam sub poin sebelumnya, upah jasa PIO serta mendapat upah jasa profesi sebanyak 1% dari omset harian selama jam kerja, upah ini dipersepsikan sama dengan bagi hasil/*profit sharing*.

Kedua fakta hukum yang diperoleh Penulis dalam penelitian menunjukkan bahwa kedudukan para pihak antara APA dan PSA sebenarnya tidak sejajar secara komposisi modal dan bagi hasil yang di terapkan. Mengingat bahwa akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek harus memperhatikan kedudukan yang seimbang antar para pihak.

Secara teori keseimbangan, perjanjian itu terjadi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kehendak para pihak yang mensyaratkan akan adanya keseimbangan/kesetaraan kedudukan para pihak dalam menentukan isi perjanjian, sepakat dalam perjanjian merupakan hasil dari resultante/negosiasi para pihak. Dalam perjanjian kerja sama pengelolaan apotek kebebasan berkontrak secara praktik ada namun terhalang dengan kondisi modal yang mendominasi dimasukkan oleh pihak PSA, sedangkan pihak APA hanya memasukkan modal berupa keahliannya saja, sehingga

dapat diasumsikan bahwa PSA memiliki power yang lebih tinggi dalam hal kedudukan dan kehendak penuh atas kesepakatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Apt. Yuli Fansisca, S. Farm bahwa:

“Modal pendirian apotek terdiri dari finansial penuh yang dimasukkan oleh PSA sebagai modal, berupa uang secukupnya, tanah dan bangunan yang ada dalam penguasaan PSA serta modal operasional lainnya yang diperlukan dalam pendirian dan pengelolaan apotek. Sedangkan APA hanya memasukkan tenaga keahliannya dibidang kefarmasian sebagai modal. Sehingga sistem yang dipakai penuh *profit sharing* melainkan sistem upah yang diperoleh oleh APA serta pihak PSA keberatan untuk itu”.

Dari kondisi *bargaining* APA yang lemah dalam sisi modal yang dimasukkan menjadikan PSA tidak memiliki daya tawar untuk menentukan besaran *profit sharing*nya dengan dalih bahwa tidak ada modal berupa finansial yang dimasukkan sehingga PSA tidak mau untuk memberikan *profit sharing* yangimbang melainkan hanya memberi upah dan tunjangan-tunjangan lain saja. Padahal untuk mencapai profesi apoteker tidaklah gampang dan tidaklah murah, banyak proses, tenaga dan biaya untuk mencapai itu, serta untuk mendirikan apotek pihak PSA tidak dapat berdiri sendiri, masih membutuhkan APA.

Lemahnya kedudukan atau *bargaining* APA dalam akta perjanjian kerja sama pendirian apotek ini membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi hak dan masa depan APA yaitu dengan memasukkan nilai *profit sharing* yang lebih manusiawi, setidaknya 30% sampai dengan 45%. Hal ini selaras dengan pendapat Apt. Sholihul Umam, S.Farm Ketua Ikatan Apotek Cabang Kudus yang menyatakan:

“Di awal dengan sistem yang ada sekarang APA yang mungkin bisa dikatakan lebih untung, sebab pemasukan apotek belum stabil, namun ketika sudah 2-3 tahun keuntungan lebih didominasi ke PSA karena sangat dimungkinkan pemasukan apotek sudah stabil. Posisi tawar APA sejauh ini masih lemah, mengingat modal yang dimasukkan dalam usaha apotek itu penuh milik PSA, sehingga *profit sharing*-nya lebih menguntungkan pihak PSA, sedangkan APA stagnan dengan pendapatan yang demikian. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan baik dari aturan maupun langkah taktis lainnya yang lebih menyeimbangkan daya tawar APA, seperti menerapkan *profit sharing* yang penuh dengan nilai 30%-45% selebihnya milik PSA”.<sup>155</sup>

Hadirnya negara dalam melindungi APA dengan mengatur persoalan pemasukan modal dengan penggunaan *profit sharing* yang lebih manusiakan dan menjamin masa depan APA dalam suatu aturan merupakan suatu kewajiban dalam rangka mencegah (preventif) penyalahgunaan kedudukan PSA yang lebih dominan.

Tujuan lain dari diaturnya dalam peraturan khusus terkait pemasukan modal dan penggunaan *profit sharing* ini adalah untuk mengikat setiap orang yang akan dan telah memasukkan modalnya dalam pengelolaan apotek untuk tunduk dan patuh dengan sistem yang ditentukan, sehingga lahir perjanjian kerja sama pengelolaan apotek ini berdasarkan peraturan yang menjadi pokok utama sebagai penentu kesepakatan.

b. Tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian

Pengelolaan apotek dalam akta perjanjian tentang pengelolaan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika tidak diatur bagaimana hak dan

---

<sup>155</sup>Apt. Sholihul Umam, S. Farm. Hasil penelitian Penulis, Pasa saat wawancara dengan Ketua Ikatan Apoteker Cabang Kudus Pada tanggal 18 Agustus 2023.

kewajiban APA dalam mengelola secara khusus, termasuk kontrol yang lemah terhadap kesediaan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika. Persoalan akan muncul apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum untuk menyalahgunakan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika baik dengan sengaja maupun tidak.

Posisi apoteker ialah mempertanggung jawabkan segala seluk beluk pengelolaan apotek terkait obat khusus jenis narkotika dan psikotropika baik dari perencanaan, pengadaan sampai pada pemusnahan. Posisi yang seperti ini membuat apoteker lemah apabila ada penyalahgunaan oleh PSA maupun pihak lain yang terkait, sedangkan dalam perjanjiannya tidak diatur lebih rinci bagaimana pembatasan kewenangan PSA dan APA terkait obat jenis narkotika dan psikotropika ini. Dengan demikian, APA membutuhkan perlindungan hukum atas lemahnya posisi dalam perjanjian kerja sama tersebut agar terhindar dari pertanggung jawaban yang kesalahannya tidak diperbuatnya.

Perlindungan dalam akta perjanjian pengelolaan apotek juga sangat lemah, mengingat hal-hal urgen yang berkaitan dengan pengelolaan apotek tidak dapat dijadikan acuan dalam pemberian perlindungan hukum, sebab sejak awal dibuat dengan posisi yang tidak seimbang antara PSA dan APA, serta hal-hal yang telah disebutkan diatas. Maka jalan satu-satunya dari konsepsi perlindungan hukum terhadap apoteker adalah melalui tangan pemerintah .

Hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia sebagai subjeknya, hukum yang memuat tentang aturan-aturan yang dapat memerintah suatu hak dan melarangnya, serta dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban seseorang. Oleh karena permasalahan yang ada, perlindungan hukum terhadap APA dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a. Preventif

Perlindungan hukum dengan cara preventif ini merupakan bentuk pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya suatu permasalahan yang dapat merugikan atau melanggar hak-hak yang dimiliki APA baik secara personal maupun dalam perjanjian. Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada APA adalah sebagai berikut:

1) Mengadendum/mengubah akta perjanjian.

Langkah pertama ini mengedepankan negosiasi/musyawarah antara PSA dan APA untuk menentukan ulang tentang kesepakatan dalam akta perjanjian kerja sama yang telah dibuat. Poin penting yang harus adendum ialah:

- a) Memasukkan klausa tentang hak dan kewajiban APA dalam mengelola obat khusus jenis narkotika dan psikotropika.
- b) Memasukkan pembatasan akses dan kewenangan pihak PSA terkait pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika.

c) Mengubah sistem pengupahan menjadi sistem *profit sharing* yang lebih memanusiaikan APA yaitu dengan perbandingan 40% untuk APA dan 60% untuk PSA, sehingga pihak APA tidak lagi hanya mendapat upah bulanan dan tunjangan berdasarkan Undang Ketenagakerjaan, hanya mendapat 1% dari jasa profesi dari omset harian serta hanya mendapat jasa Pelayanan Informasi Obat sebesar 1%.

2) Membatalkan akta perjanjian

Langkah ini dapat dilakukan apabila langkah pertama tidak mencapai kesepakatan, dimana PSA tetap bersikukuh atas prinsip pengupahan yang dikehendaki dan memiliki akses serta kewenangan yang sama terkait pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika.

3) Mengajukan perubahan atau dibuat peraturan baru terkait sistem *profit sharing* dalam kerja sama pengelolaan apotek khususnya pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis narkotika dan psikotropika.

b. Represif

Perlindungan secara represif ini dapat dilakukan melalui campur tangan negara untuk membuat peraturan perundangan-undangan yang lebih melindungi APA dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan apotek. Langkah praksis dalam kerangka represif hanya mampu dilaksanakan melalui instrumen hukum, mengingat dengan adanya instrumen hukum yang dibuat oleh negara dapat memerintahkan seseorang

untuk melakukan suatu hak maupun kewajiban serta dapat menjamin kepastian hukumnya.

Hadirnya negara dalam mengatur ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rescou Pound bahwa dalam pemetakan perlindungan dikaitkan dengan kondisi sosial yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social Engineering*) bahwa kepentingan manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.<sup>156</sup>

Aturan yang ada hanya mengatur tentang pendirian apotek dapat dilakukan sendiri oleh apoteker maupun bekerja sama dengan pihak lain dan apoteker tetap melaksanakan pekerjaan kefarmasian apabila dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain,<sup>157</sup> hanya tidak dimasukkan atau diatur bagaimana model kerja sama yang ideal dalam pendiriannya termasuk pemasukan modal yang harus masing-masing berikan dalam pendirian apotek serta apakah menggunakan sistem bagi hasil/*profit sharing* ataukah sistem pengupahan sebagaimana dalam Undang-Undnag ketenagakerjaan.

Dalam peraturan yang sama juga tidak mengatur terkait kewenangan apa saja yang dimiliki oleh PSA apabila apotek didirikan atas dasar kerja sama. Penulis menganggap perlu untuk dibuatkannya peraturan khusus terkait pola kerja sama yang ideal dalam mengelola apotek dengan

---

<sup>156</sup> *Op. Cit.* Salim dan Erlies S. Nurbani. 2013.... hlm 266.

<sup>157</sup> Pasal 3 PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

membatasi kewenangan PSA yang terlalu absolut mengingat sejauh ini modal seutuhnya dari PSA. Sehingga APA mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, Para pihak mendapatkan manfaat dan keadilan sebagaimana porsinya.

## **B. Tanggung Jawab Apoteker dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan dan Penyimpanan Obat Khusus Narkotika dan Psikotropika**

### **1. Tanggung Jawab Apoteker atas Kesalahannya dalam Pengadaan dan Penyimpanan Obat Khusus Jenis Psikotropika dan Narkotika**

Pengadaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika dilakukan dengan cara pemesanan melalui surat pesanan yang dibuat dan ditandatangani oleh APA sebagai apoteker penanggung jawab serta harus dibubuhi stempel apotek yang memesan yang kemudian diajukan kepada pihak distributor (PBF) yang resmi. Selanjutnya, obat yang telah sampai di apotek, tanggung jawab APA adalah memastikan obat yang sampai benar-benar obat yang dipesan baik jenis maupun jumlahnya harus sama, kemudian simpan di tempat khusus. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab penuh APA dalam pengelolaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang ada di apotek.

Berkaitan dengan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, tanggung jawab APA tidak berhenti sampai pada penyimpanan saja, mulai dari memastikan keamanannya, pengeluaran/penjualan, sampai pada pemusnahan. Sebab, kesalahan kecil yang dibuat baik oleh dirinya (APA) maupun oleh Apoteker pendamping/Asisten baik dalam proses pemesanan

sampai pada pemusnahan tetap menjadi tanggung jawab APA, Apalagi disalahgunakan oleh pihak tertentu, termasuk kesalahan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PSA juga menjadi tanggung jawab APA.<sup>158</sup>

Tanggung jawab yang atas kealahan yang dilakukan oleh APA di atas, dapat di kategorikan dalam teori tanggung jawab hukum yang sering digunakan kaitannya dengan kewajiban, yaitu:<sup>159</sup>

a. *Intertional tort laibility* yaitu kewajiban seseorang yang melanggar hukum dengan sengaja, mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain.

Teori ini dapat dikaitkan dengan kesalahan APA dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang murni atas kesalahan dari APA itu sendiri yang dilakukan atas dasar sengaja yang mengakibatkan kerugian baik terhadap pengelolaan apotek, PSA maupun pihak lain yang terlibat (*customer*). Seperti, APA melayani penjualan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang ada di apotek tanpa adanya resep dari dokter. Apabila ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, seperti obat yang dijual kepada *customer* disalahgunakan, maka segala kerugian yang timbul menjadi kewajiban APA sebagai tanggung jawab atas perbuatannya yang sengaja menjual obat khusus jenis psikotropika dan narkotika tanpa resep dokter dengan sengaja.

---

<sup>158</sup> Apt. Nurjanah, S. Si. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Jaya di Kudus pada tanggal 13 Juli 2023.

<sup>159</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 501-503.

- b. *Concept of fault* yaitu kewajiban seseorang yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian bukan karena disengaja, hal ini juga dikenal dengan *negligence tort liability*.

Konsep atau teori ini berkaitan dengan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, mengingat ada 2 (dua) kunci dari tempat khusus yang digunakan sebagai tempat penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika di apotek, 1 (satu) kunci dipegang oleh APA, kunci lainnya dipegang oleh orang yang dikuasakan (bisa dipegang oleh Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek yang bersangkutan bisa juga dipegang oleh PSA.<sup>160</sup> Apabila ada kesalahan seperti adanya kekurangan jumlah dari obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang dilakukan oleh bukan oleh APA, dilakukan oleh orang yang dikuasakan untuk memegang kunci tempat khusus tersebut dengan menyalahgunakannya.

Kondisi ini, APA bisa dikatakan lalai mengawasi rekanannya sehingga dapat melakukan penyalahgunaan terhadap sediaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, perbuatan yang dilakukan rekanannya itu harus dipertanggungjawabkan oleh APA sebagai penanggung jawab apotek.

Konsep ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan yang disengaja maupun dilakukan karena lalai/kurang hati-hati/kealpaan berakibat hukum yang sama, pelaku tetap bertanggung

---

<sup>160</sup> Pasal 26 PerMenKes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

jawab atas perbuatannya, mengganti kerugian yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

- c. *Stirck liability* yaitu tanggung jawab yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu bukan berdasarkan kesalahannya baik disengaja maupun tidak. Hal ini dikenal dengan istilah tanggung jawab mutlak.

Konsep atau teori ini dalam pengelolaan apotek khususnya yang berkaitan dengan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika lahir karena adanya hubungan hukum, yaitu perjanjian kerja sama pengelolaan apotek antara PSA dan APA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap tata-laksana dan kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan apotek.

APA bertanggung jawab bukan sekedar atas kesalahan yang sengaja dilakukannya, juga bertanggung jawab atas kesalahan yang lahir sebab kelalaiannya (Pasal 1366 KUH Perdata) dan bertanggung jawab atas kesalahan seseorang yang berada di bawah pengawasannya.

Pada prinsipnya, kesalahan yang berkaitan dengan pengelolaan apotek menjadi tanggung jawab APA sekalipun bukan dirinya yang melakukan kesalahannya, yaitu dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.<sup>161</sup> Hal ini disebabkan oleh adanya perintah peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama yang mengikat APA untuk melakukan pengelolaan apotek, sehingga cakupan tanggung jawab APA begitu luas.

---

<sup>161</sup> Pasal 11 PerMenKes Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa apoteker dapat bantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Namun, pelayanan kefarmasian dan tanggung jawabnya berada ditangan apoteker .

Akan tetapi, tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian tanggung jawabnya dibebankan kepada APA, dibutuhkan relasi yang menghubungkan antara kesalahan yang dilakukan dengan hubungan kerja. Pendek kata, APA dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sepanjang ada relasi dengan pekerjaan. Yaitu:<sup>162</sup>

- a. Kesalahan dilakukan atas perintah APA, baik langsung maupun struktur organisasi dalam pengelolaan apotek.
- b. Kesalahan yang dilakukan pada saat jam kerja.
- c. Kesalahan dilakukan di luar jam kerja, namun ada kaitannya dengan perintah profesi dan alur pekerjaan.

Apoteker sebagai penyangga kesehatan nasional yang berada di Apotek tidak lepas dari risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas profesi yang dituntut harus bekerja berdasarkan standar mutu kefarmasian yang berlaku, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh APA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di apotek terkait pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, di antaranya adalah:

- a. Membawa keluar sediaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang disimpan di tempat khusus untuk diamankan karena ada pihak yang

---

<sup>162</sup> Apt. Yulia Fansisca, S. Farm. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Seneng Waras di Kudus pada tanggal 18 Agustus 2023.

diduga akan menyalahgunakan. Akan tetapi hal ini harus diatur terlebih dahulu dalam akta perjanjian sebab di aturan umum belum diatur.

- b. Menyerahkan kunci tempat atau gudang penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kepada orang lain/pegawai tanpa ada kuasa.
- c. Membuka bungkus obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kemudian diracik dan dijual tanpa bungkus/label dan melakukan penjualan kepada orang yang tidak memiliki resep dari dokter.
- d. Pemesanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang tidak sesuai dengan kebutuhan sediaan di apotek dan memalsukan surat pesanan (satu surat pesanan digunakan untuk memesan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kedua kalinya).

## **2. Tanggung Jawab Apoteker dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan dan Penyimpanan Obat Khusus Psikotropika dan Narkotika**

Apotek merupakan tempat dimana APA melakukan tugas pengabdian sebagai profesi yang melayani masyarakat sebagai tenaga kesehatan dalam hal pelayanan kefarmasian, obat-obatan dan alat kesehatan. APA sebagai penyandang profesi dikenal masyarakat dengan kemampuan, keterampilan dan keahliannya yang memiliki khas tersendiri, yaitu memberikan informasi tentang obat-obatan, meracik obat dan melakukan pelayanan kefarmasian lainnya.

Obat khusus jenis psikotropika dan narkotika merupakan obat yang memiliki aturan khusus, tidak dapat diedarkan secara bebas, jual-belinya

membutuhkan izin dan di apotek pun memiliki prosedur dan pengaturannya sendiri. Pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika menjadi tanggung jawab penuh APA dalam pengelolaan apotek.

Konsep perbuatan melawan hukum apoteker terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum berdasarkan kontraktual
- b. Perbuatan melawan hukum yang memang tegas di sebutkan oleh undang-undang baik pidana maupun administrasi.

Prinsip tanggung jawab APA apabila melakukan perbuatan hukum bergantung pada bobot sejauh mana perbuatan melawan hukum itu dilakukan dan dampak bagi semua pihak. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh APA adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab APA berdasarkan administrasi

APA sebagai tenaga teknis kesehatan dan kefarmasian dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran secara administrasi apabila telah melanggar ketentuan kefarmasian yang bersifat administratif. Sebab itu, pelaksanaan kefarmasian (*police power*), Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan peraturan, seperti syarat bagi seorang APA dalam menjalankan tugas profesinya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker, Surat Izin Praktik Apoteker serta Surat Izin Kerja Apoteker. Pemerintah juga mengatur batas kewenangan serta kewajiban tenaga kesehatan, apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Tanggung jawab administrasi APA berkaitan pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika hanya berfokus pada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Pengadaan dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Memastikan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang telah dipesan disimpan di tempat sebagaimana mestinya.

Salah satu bentuk pelanggaran administratif terkait pengadaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yaitu “melakukan pemesanan kepada distributor yang tidak sesuai dengan Pasal 39 PerMenKes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi”.<sup>163</sup> Apabila kedua hal tersebut dilakukan dengan tidak semestinya maka APA dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran administratif dan dapat dikenakan sanksi-sanksi yang juga bersifat administratif bergantung pada tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.

Tindakan atau sanksi administratif yang dapat diterima oleh APA bergantung pada tingkat pelanggarannya, berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yaitu berupa teguran dan pencabutan izin. Tindakan tersebut dilakukan harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

---

<sup>163</sup> Apt. Sholihul Umam, S. Farm. Hasil penelitian Penulis, Pada saat wawancara dengan Ketua Ikatan Apoteker Cabang Kudus Pada tanggal 18 Agustus 2023.

“Diantara tindakan APA yang dapat dikenakan sanksi teguran adalah obat yang dipesan tidak sesuai, lalai melaporkan dan memesan stok yang habis, stok akhir dan fisik obat tidak sesuai dan tindakan-tindakan lain. Sedangkan tindakan APA yang dapat dicabutnya SIPA adalah membuka bungkus obat kemudian menjual obat tanpa bungkus dan menjual obat khusus jenis psikotropika dan narkotika tanpa resep dokter dan tindakan lain yang dapat diancam dengan pidana”.<sup>164</sup>

b. Tanggung jawab APA berdasarkan hukum perdata

Kesalahan atau pelanggaran dalam pengelolaan apotek terkait dengan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang menjadi tanggung jawab APA bersumber dari konsep kontraktual yang telah diadakan oleh pihak APA dan PSA, tanggung jawab atas pelanggaran ini tergolong dalam persoalan yang mengandung unsur hukum privat, yaitu perdata.

Oleh karena bersumber dari kontraktual, maka bentuk dari pelanggaran atau kesalahan terkategori ke dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1) Ingkar janji atau wanprestasi

Wanprestasi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 yaitu “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.....”.<sup>165</sup> Istilah lain dari wanprestasi adalah ingkar janji.

Posisi ingkar janji ini diletakkan pada APA yang tidak melakukan kewajibannya berkaitan dengan kegiatan farmasi yang telah ditentukan

---

<sup>164</sup> Apt. Yulia Fansisca, S. Farm. Hasil Penelitian Penulis pada Apotek Seneng Waras di Kudus pada tanggal 18 Agustus 2023.

<sup>165</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009. hlm 12.

dalam akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek, pertanggung jawaban atas ingkar janji ini pada dasarnya adalah tuntutan untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami oleh PSA atas perbuatan APA yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek. Pihak PSA berhak untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan APA.

Terkait dengan pengelolaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika dalam akta perjanjian pengelolaan apotek tidak diatur, sebagaimana telah dijelaskan dalam sub poin sebelumnya, maka yang berlaku adalah ketentuan umum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berikut dengan turunannya (hierarkinya). Pelanggaran APA dalam pengelolaan (pengadaan dan penyimpanan) obat khusus jenis psikotropika dan narkotika di apotek yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:<sup>166</sup>

a) Tidak melakukan prestasi sama sekali

Posisi ini mutlak menjadi tanggung gugat APA yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, seperti halnya sediaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang telah habis dan telah waktunya memesan, namun APA tidak

---

<sup>166</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007. hlm 74.

memesan baik disengaja ataupun tidak. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh APA.

b) Melakukan prestasi dengan tidak sempurna/keliru

Hal ini dapat terjadi pada saat APA melakukan pemesanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang tidak sesuai (tidak-sesuai dikarenakan kesalahan atau kelalaian APA) yang mengakibatkan stok yang habis tidak terpenuhi. Di samping itu, hal ini juga terjadi apabila obat khusus jenis psikotropika dan narkotika tidak disimpan sebagaimana mestinya sehingga obat khusus jenis psikotropika dan narkotika terkontaminasi maupun berkurang bobotnya ataupun disalahgunakan oleh pihak lain.

c) Terlambat memenuhi prestasi

APA dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi bilamana prestasi yang harusnya dilakukan pada saat tertentu yang telah ditentukan namun tidak melakukannya pada saat yang ditentukan. Seperti APA terlambat menyampaikan laporan buku stok obat yang habis dan terlambat melakukan pemesanan terhadap stok-stok obat yang habis.

d) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam akta perjanjian

Sesuatu yang nyata-nyata dilarang dalam akta perjanjian tidak boleh dilakukan oleh para pihak, seperti APA menjual obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kepada perorangan tanpa konsultasi

dari dokter dan resep. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

## 2) Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul atas kesalahannya. Apabila APA dalam mengelola pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika di apotek melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PSA maka dapat dituntut mengganti kerugian yang timbul atas perbuatannya.

Adapun unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika di apotek yang dilakukan oleh APA ialah sebagai berikut:

### a) Unsur kesalahan

Unsur dalam Pasal 1356 menghendaki adanya kesalahan yang dilakukan oleh APA dalam pengadaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, kesalahan yang maksud adalah kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak (*culpa*) yang tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar.<sup>167</sup>

Perbuatan APA yang menyerahkan kunci gundang/tempat khusus penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika

---

<sup>167</sup> Munir Fuady. *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2005. hlm 12.

kepada orang lain yang bukan kuasanya merupakan kuasanya adalah suatu perbuatan yang salah

b) Adanya perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian maupun aturan ketertiban dalam pergaulan masyarakat (aturan hukum) serta bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri pelaku (dalam hal ini APA).<sup>168</sup>

Perbuatan APA yang menyerahkan kunci gundang/tempat khusus penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kepada orang lain yang bukan kuasanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku yang mengharuskan adanya kuasa untuk menyerahkan kunci gudang kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e PerMenKes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

c) Adanya kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam unsur Pasal 1365 KUH Perdata ialah kerugian materiil dan immateriil yang timbul dari perbuatan APA, Perbuatan APA yang menyerahkan kunci gundang/tempat khusus penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kepada orang lain yang bukan kuasanya merupakan

---

<sup>168</sup> *Ibid.* hlm 6.

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku yang mengharuskan adanya kuasa untuk menyerahkan kunci gudang kepada orang lain yang kemudian obat tersebut disalahgunakan.

Perbuatan ini jelas secara materiil merugikan pihak PSA, obat akan berkurang yang juga akan mengurangi pendapatan apotek yang dimodali oleh PSA. Secara immateriil PSA dapat dirugikan dengan dilibatkannya pada kasus hukum yang akan banyak menyita waktu produktif yang dimiliki oleh PSA, juga akan berdampak pada nama baik apoteker dan diri PSA.

- d) Adanya kausalitas antara perbuatan APA dengan kerugian yang diderita PSA

Kerugian timbul pasti dengan sebabnya, kerugian yang dialami korban (dalam hal ini PSA) nyata-nyata dikarenakan (adanya kausalitas/*sine qua non*) oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku (APA), bukan karena hal lain (*causa in factum*). Sebagaimana contoh di atas, perbuatan menyerahkan kunci kepada orang yang bukan kuasanya merupakan suatu perbuatan hukum, penyalahgunaan obat penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika karena ada kesempatan yang diberikan oleh APA, sehingga sediaan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika berkurang yang merugikan PSA baik immateriil maupun materiil.

- c. Tanggung jawab APA berdasarkan hukum pidana

Tanggung jawab pidana didasarkan pada adanya legalitas (aturan yang mengatur) sedangkan orang dapat dipidana ialah adanya kesalahan, artinya, seseorang tidak dapat dipinda (bertanggungjawab) tanpa adanya kesalahan (baik sengaja maupun kelalaian) dan perbuatan salah tersebut harus telah diatur oleh undang-undang.

Suatu pertanggung jawaban pidana ialah bentuk tanggung jawab seseorang yang telah melakukan tindak pidana, prinsipnya suatu tanggung jawab pidana adalah proses yang ditata oleh negara melalui sistem hukum pidana yang merupakan bagian dari kesepakatan (*resultante*) untuk menolak perbuatan tertentu.<sup>169</sup>

Apoteker sebagai penyangga kesehatan nasional yang berada di Apotek tidak lepas dai risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas profesi yang dituntut haru bekerja berdasarkan standar mutu kefarmasian yang berlaku, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh APA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di apotek terkait pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika, di antaranya adalah:

- 1) Membawa keluar sediaan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang disimpan di tempat atau gudang khusus

Kesalahan ini dapat dikatakan suatu perbuatan salah dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila aturan umum (mengaturinya)

---

<sup>169</sup> Chairul Huda. 2011. Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada”Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. Kencana. Jakarta. hlm 71.

dan disebutkan dalam perjanjian. Kondisi saat ini, aturan umum tidak mengaturnya dan hanya diatur dalam akta perjanjian kerja sama pengelolaan apotek maka secara hukum pidana ini dapat dikenakan penggelapan dalam jabatan Pasal 374 yaitu “penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang penguasaan terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun” *juncto* Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “dalam hal perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya atau karena mendapatkan upah dapat dipidana maksimal 5 tahun atau denda paling banyak kategori V yaitu 500 Juta”.

Unsur utama dalam 2 pasal tersebut adalah adanya hubungan kerja (profesi), mendapatkan upah dan karena mata pencaharian. Oleh karena itu, penting dalam pasal ini adanya perjanjian kerja sama yang merupakan hubungan hukum tentang suatu pekerjaan antara PSA dan APA. Maka apabila tidak ada dan tidak diatur dalam perjanjiannya kecil kemungkinannya dapat dikenakan dengan pasal tersebut.

- 2) Menyerahkan kunci tempat atau gudang penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kepada orang lain/pegawai tanpa ada kuasa

Kesalahan ini melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf PerMenKes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor Farmasi yang mensyaratkan adanya suatu kuasa untuk menyerahkan kunci gudang/tempat khusus obat khusus jenis psikotropika dan narkotika.

Apabila orang yang diserahkan kunci menyalahgunakan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang mengartikan bahwa ada kesempatan karena diserahkan kunci oleh APA maka APA dapat dikenakan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan, memberi kesempatan, menganjurkan, memudahkan .... dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,000 dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00.”

- 3) Membuka bungkus obat khusus jenis psikotropika dan narkotika kemudian diracik dan dijual tanpa bungkus/label dan melakukan penjualan kepada orang yang tidak memiliki resep dari dokter

Pasal 44 ayat (4) PerMenKes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi mensyaratkan penyerahan/penjualan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika harus dengan resep dokter. Adapun ancaman pidana bagi APA yang menjual obat khusus jenis narkotika tanpa adanya label diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun dan pidana denda paling sedikit, Rp. 40.000.000,00 dan paling banyak Rp. 400.000.000,00. Adapun ketentuan Pasal 45 yaitu: 1) industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. 2) label dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan kedalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wada dan/atau kemasannya. 3) keterangan dalam label yang dicantumkan harus lengkap dan tidak boleh menyesatkan.

Sedangkan untuk Obat khusus jenis psikotropika berkaitan dengan label diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu mewajibkan kepada pihak apotek untuk mencantumkan label mengenai informasi obat terkait. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal ini dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.<sup>170</sup>

- 4) Pemesanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika yang tidak sesuai dengan kebutuhan sediaan di apotek dan melakukan pemesanan obat jenis narkotika lebih dari satu menggunakan satu surat pesanan

Surat pesanan obat khusus jenis narkotika hanya untuk pemesanan satu jenis saja dan wajib terpisah dari pesanan obat lainnya, apabila APA melakukan pemesanan narkotika lebih dari satu jenis dengan satu pesanan maka APA melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) PerMenKes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan

---

<sup>170</sup> Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Prekursor Farmasi. Apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa perintah PSA dan merugikan pihak PSA dan Apotek maka perbuatan APA tersebut dapat dijerat dengan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penulis terhadap Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Apoteker sebagai penanggung jawab apotek dalam akta perjanjian kerja sama masih lemah, hal ini disebabkan tidak diaturnya dalam perjanjian terkait bagaimana hak dan kewajiban, batas-batas kewenangan dan akses serta pelaksanaan yang baik terhadap pengelolaan (pengadaan dan penyimpanan) obat khusus jenis psikotropika dan narkotika. Lemah perlindungan hukum selanjutnya adalah terkait sistem pengelolaan apotek yang tidak diatur secara rinci dan jelas oleh undang-undang maupun turunannya, hal yang diatur hanya terkait apotek dapat didirikan dan kelola berdasarkan kerja sama antara APA dan PSA sebagai pemodal, namun tidak diatur bagaimana pola dan sistem kerja sama yang ideal, kemudian persoalan kerja sama diserahkan kepada para pihak, sehingga menghasilkan sistem pengupahan bukan sistem *profit sharing*, padahal prinsipnya adalah kerja sama. Pola kerja sama yang ada saat ini, APA memasukkan keahliannya sebagai modal dan PSA memasukkan seluruh kebutuhan apotek (finansial penuh) sebagai modal, masing-masing modal yang dimasukkan memberika APA upah kerja, 1% upah profesi dan 1% jasa Pemberian Informasi Obat dari omset (pendapat kotor).

Untuk memberikan perlindungan hukum yang baik bagi APA dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif serta peran pemerintah untuk sesegera mungkin menformulasikan aturan terkait sistem kerja sama yang tidak mengkerdilkan hak APA mengingat untuk menjadi seorang apoteker juga memerlukan semangat biaya dan tenaga yang tidak kecil, upah yang didapat berdasarkan UMR setempat, 1% jasa profesi dan 1% jasa Pemberian Informasi Obat tidaklah layak bagi apoteker.

2. Pengelolaan apotek sepenuhnya menjadi tanggung jawab APA termasuk segala sesuatu yang dilakukan oleh Tenaga Teknis lainnya yang ada di apotek dan masih lingkup kewenangan dan tugas keprofesian. APA yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika harus bertanggung jawab atau perbuatannya. Adapun pertanggung jawaban APA dapat dilakukan berdasarkan hukum administrasi (terkait teguran dan pencabutan izin), hukum perdata (dapat digugat dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) serta hukum pidana.

## **B. Saran**

1. APA yang hendak mendirikan apotek yang bekerja sama dengan pemodal harus lebih memperhatikan hak, kewajiban serta kewenangannya sehingga mendapat kepastian hukum dalam mengelola apotek untuk perlindungan hukum apabila sesuatu yang persoalan dikemudian hari.

2. Dalam hal pengadaan dan penyimpanan obat khusus jenis psikotropika dan narkotika hendaknya dimasukkan dalam akta perjanjian dan harus lebih hati-hati dalam mengelolanya.
3. Pemerintah sesegera mungkin membuat aturan terkait sistem kerja sama yang ideal dalam pengelolaan apotek antara PSA dan APA, seperti menggunakan *profit sharing* dalam menjalankan kerja sama bukan dengan pola pengupahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habieb. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Bintang Pustaka Madani. Yogyakarta. 2021.
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. FH Universitas Indonesia. Jakarta. 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, ctk. 12 edisi 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2022.
- Anggraini, Wirda. dkk. *Buku Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2020.
- Anief, M. *Manajemen Farmasi, ctk ke-2*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1998.
- Ansel, C.H. *Pengantar Bnetuk Sediaan Farmasi. Ctk. 1*. UI Press. 1989.
- Anshori, Abd. Ghofur. *Lembaga Kenotarian Indonesi, Prespektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rieneka Cipta. Jakarta. 2002.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2017.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata Tentang Perikatan, ctk ke-1*. Fakutlas Hukum USU. Medan. 1974.
- \_\_\_\_\_. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Alumni. Bandung. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1980.
- Djojodirjo, M.A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum, ctk ke-2*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar dalam Hukum*. Prenada Media. Bandung. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2007.

- Fuady, Munir. *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KHUP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Leksana. Yogyakarta. 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Ctk ke-1. Kencana. Jakarta. 2010.
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan Notraris*. Sinar Grafika Jakarta. 2018.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Huda, Chairul. *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada”Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Kencana. Jakarta. 2011.
- Ihsan, Ahmad. *Hukum Dagang, ctk ke-2*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Alih Teknologi, Modul II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2004.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*. PT. Ichtiar Bar Van Hoeve. Jakarta. 2011.
- Machmud, Syarul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Marzuki, Peter M. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, ctk 1*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Wali Press. Jakarta. 2014.
- Mulyoto. *Tehnik, Cara Membuat dan hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Cakrawala Media. Yogyakarta. 2011.
- Nainggolan, Ojak. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre. 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016.
- Pandoman, Agus. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan BW dan Syari'ah*. Putra Surya Sentosa. Yogyakarta. 2021.
- Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1990.
- Prajitno, A. Andi. *Seri A Kewenangan dan Contoh Bentuk Akta*. Perwira Media Nusantara. Surabaya. 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono.. *Perbuatan Melawan Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2003.
- Rahardjo, Sartjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Ctk. 2. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996.
- S, Soerjono. S. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2007.
- Salim dan Erlies S. Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Teoritis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo. Bandung. 2013.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1*. 1995.
- Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Sjaffachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan), ctk. 1*. IND-Hill-Co. Jakarta. 1989.

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, ctk ke-6. Alumni. Bandung. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 1987.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Supranto, J. *Statistik (teori dan Aplikasi.)*, Edisi Ke-6. Erlangga. Jakarta. 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua Cetakan*. Balai Pustaka. Jakarta. 1991.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta, 1992.
- Wicaksono, Frans S. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Visimedia. Jakarta. 2008.
- Wijayanti, Ari. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

## **B. Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis/Skripsi**

- Agina, Sibuea Mia. dkk. *Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli yang Cacat Komparasi*. Jurnal Suara Hukum. Vol. 4 No. 1. Universitas Brawijaya. Malang. Maret 2022.
- Aprianto, Rizki. *Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh 2017*. Skripsi, Institut Kesehatan Helvetia. Medan. 2019.
- Damara, A. Mufti. *Peran Notaris dalam Pembuatan Kotrak Kerja Apoteker dengan Pemilik Modal atas Apotek (Studi Kasus Kerjasama Apotek di Kab. Grobogan)*. Tesis Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2022.
- Dumadi, Wimbuh.. *Mal Praktik Apoteker dalam Pelayanan kefarmasian*. Tesis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2016
- Putra, Sabillah Utomo. dkk. *Tanggung Jawab Apotek dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G di Kota Malang terhadap Konsumen yang Dirugikan*, Vol. 5, No. 2. Jurnal. Diponegoro Law Review. 2016.
- Repi, Renald. dkk. *Evaluasi Pengelolaan Obat Psikotropika di Apotek Mulia Farma Tomohon*. Jurnal Biofarmasitekal Tropis Vol. 5 No. 1. 2022.

- Suparwanto, Dany. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Apotek Futuh Farma Desa Labuhan Haji*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. Unveristas Mataram. 2019.
- Tangkudung, G. Lord. *Analisis Jaminan Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Menerima Pelayanan Kefarmasian di Apotek oleh Apoteker, Vol. XI, No. 2*. Jurnal Lex Privatum. Februari 2023.
- Wahab. Sabda. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus di Kota Ambon)*. Tesis Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang. 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1027/MenKes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.002/PP.IAI/1418/IX/2016 Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker

Pengadilan Negeri Semarang dengan registrasi Putusan Nomor: 223/PID.B/2012/PN.SMG.

#### **D. Internet**

<https://admission.itb.ac.id> diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 21.12 WIB.

<https://uhamka.ac.id> diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 19.24 WIB.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id> diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 18.30 WIB.

<https://www.uui.ac.id> diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 20.15 WIB.

Njoto, Harsono. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Apoteker dalam Melaksanakan Profesi, Vol 2, No. 1*. Jurnal Transparansi Hukum. Dalam <https://doi.org/10.30737/transparansi> diakses pada tanggal 09 April 2023 pukul 21. 36 WIB.

Porta, R. La. *Investor Protection and Corporate Governance*. Jurnal of Financial Economic, No. 58. 1999. Dalam <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 07.15 WIB.

Setiawan, Bambang. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara PSA dengan APA di Kota Semarang*. Dalam <https://core.ac.uk> diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 19.20 WIB.

Siahaan, Olan K. 2014. Tanggung Jawab Apotek terhadap *Kerugian Akibat Kelalaian Apoteker dalam Pemberian Obat-obatan*. Dalam <https://repository.uvt.ac.id> diakses pada tanggal 12 April 2023 pukul 20.26 WIB.

Sopana, Dewi H. . Dkk. 2018. *Fenomena Apoteker Gaib*. Dalam <https://osf.io/cqab6> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 08.16 WIB.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

**APOTEK “SENENG WARAS”**  
**JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 106B KUDUS**  
**TELP. (0291) 438876**

---

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwandi Halim  
Jabatan : Pemilik Sarana Apotek “Seneng Waras”  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 106b Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Wuri Wardani  
Nim : 21921085  
Jurusan : Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Apotik “Seneng Waras” pada tanggal 18 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kudus, 19 Agustus 2023

Pemilik Sarana Apotik



## Lampiran 2

# APOTEK "JAYA"

Jl. Sunan Muria 54 B Telp ( 0291 ) 431319 Kudus

---

## SURAT KETERANGAN

No : 001 / 07 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yane Darmawan

Jabatan : Pemilik Sarana Apotek Jaya

Alamat : Jl. Sunan Muria 54b, RT 02/RW 01, Glantengan, Kudus, Jawa tengah

Melalui surat ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Wuri Wardani

Nim : 21921085

Jurusan : Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Apotek Jaya pada hari Kamis, 13 Juli 2023. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kudus, 14 Juli 2023

Pemilik Sarana Apotek



( Yane Darmawan )

### Lampiran 3



## PENGURUS CABANG KUDUS IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Cempaka No. 25 Kudus 59311  
Telp. 0882 3932 1112 / 0856 4304 0729 E-mail: [gyudanti.khrisna@gmail.com](mailto:gyudanti.khrisna@gmail.com)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : apt. Sholihul Umam, S. Farm  
Jabatan : Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Wuri Wardani, SH  
Nim : 21921085  
Jurusan : Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara pada tanggal 18 Agustus 2023 yang digunakan untuk penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Apoteker Dalam Perjanjian Kerja Sama Dengan Pemilik Sarana Apotek Melalui Akta Notaris* "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kudus, 18 Agustus 2023  
  
(apt. Sholihul Umam, S. Farm)

## Lampiran 4

NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**SYAMSUBANAR, SH.**  
S K MENKEH NOMOR C - 1591 HT 03 01-TH 1999  
S K MENNEG AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 15-XI-1998

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 039/SY-UM/VIII/2023  
Hal : Keterangan telah dilakukan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUBANAR, Sarjana Hukum  
Jabatan : Notaris - PPAT di Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : WURI WARDANI, SH  
Nim : 21921085  
Jurusan : Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara pada tanggal 13 Juli 2023 yang digunakan untuk penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Apoteker Dalam Perjanjian Kerja Sama Dengan Pemilik Sarana Apotek Melalui Akta Notaris*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kudus, 16 Agustus 2023

Notaris-PPAT di Kudus

KANTOR NOTARIS & P.P.A.T.

**SYAMSUBANAR, S.H.**

Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya 79, KUDUS 59346  
Telp. +62291 434767, Fax. +62291 4251888

(SYAMSUBANAR, SH)